

**KAJIAN PROGRAM MINAPOLITAN
BERBASIS PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
TAMPERAN KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Oleh:
DIAN NURMALASARI
NIM. 0810840002



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012**

KAJIAN PROGRAM MINAPOLITAN
BERBASIS PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
TAMPERAN KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR

SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Oleh:

DIAN NURMALASARI
NIM. 0810840002

Dosen Penguji 1

Ir. Mimit Primyastanto, MP
NIP. 196305111988021001
Tanggal:

Dosen Penguji 2

Dr. Ir. Anthon Efani, MP
NIP. 196507171991031006
Tanggal :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1

Dr. Ir. Ismadi, MS
NIP. 194905151978021001
Tanggal:

Dosen Pembimbing 2

Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS
NIP. 196308201988021001
Tanggal :

Mengetahui,
Ketua Jurusan SEP

Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP
NIP.196104171991031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, Juli 2012

Penulis



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Ir. Ismadi, MS dan Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS selaku dosen pembimbing skripsi atas petunjuk dan bimbingannya.
- Bapak Ir. Mimit Primyastanto, MP dan Dr. Ir. Anthon Efani, MP selaku dosen penguji.
- Dosen-dosen SEP yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang luas bagi saya.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan dan PPP Tamperan yang telah berkenan memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian.
- Bapak dan Ibu tersayang, Mbak Sherly dan Ardhi yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.
- Keluarga Sosial Ekonomi Perikanan 2008, Keluarga kost Gajayana 573a dan Kertosari 18, serta Keluarga KKNM Desa Baturetno.
- teman-teman PSP yang telah membantu dalam penelitian di bidang penangkapan, Teman-teman seperjuangan: Yulidhin, Teguh, Maila, Novi, Agni, Ayun, Hatta dkk. *My soulsister* Aida Savitri, Nina, Isna, Aninda, Fadhila Kolid dkk, dan M.Farid Mukhtar Irianto atas semangat yang selalu diberikan.

Malang, Juli 2012

Penulis

RINGKASAN

DIAN NURMALASARI. Skripsi. Kajian Program Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan Jawa Timur (dibawah bimbingan **Dr. Ir. ISMADI, MS** dan **Dr. Ir. AGUS TJAHJONO, MS**).

Sesuai dengan arahan kebijakan nasional pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keberpihakan pada rakyat miskin (*pro poor*), lapangan pekerjaan (*pro job*), dan pertumbuhan (*pro growth*). Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan serta kemiskinan di pedesaan telah mendorong upaya-upaya pembangunan di kawasan pedesaan. Meskipun demikian, pendekatan pengembangan kawasan pedesaan seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya proses *urban bias* yaitu pengembangan kawasan pedesaan yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan kawasan kesejahteraan pedesaan malah berakibat sebaliknya, yaitu tersedotnya potensi pedesaan ke perkotaan baik dari sisi sumberdaya manusia, alam, bahkan modal (Douglas, 1998).

Berdasarkan kondisi tersebut, tidak berarti pembangunan pedesaan tidak penting, akan tetapi harus dicari solusi untuk mengurangi *urban bias*. Pengembangan kawasan minapolitan dapat dijadikan alternatif solusi dalam pengembangan kawasan pedesaan tanpa melupakan kawasan perkotaan, sehingga diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan minapolitan dengan wilayah produksi perikanan dalam sistem kawasan minapolitan. Atas dasar pemikiran tersebut maka perlu adanya kajian mengenai program minapolitan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Kabupaten Pacitan, karena daerah ini merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui profil program minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan, mengidentifikasi aspek pendukung dan penghambat program minapolitan, mengetahui pelaksanaan program minapolitan berdasarkan sumberdaya yang ada, serta mengetahui partisipasi masyarakat dalam program minapolitan di PPP Tamperan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2012 di PPP Tamperan Kabupaten Pacitan Jawa Timur.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik survei. Penentuan sampel menggunakan *aksidental sampling* dan *purposive sampling*. Untuk mencapai tujuan pertama dan kedua yaitu profil minapolitan dan identifikasi aspek pendukung dan penghambat menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Tujuan ketiga yaitu pelaksanaan minapolitan dapat diketahui berdasarkan enam pilar minapolitan yaitu infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, serta kebijakan dan tata kelola pemerintahan dan dianalisis menggunakan *rating scale*. Dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dilakukan analisis pengembangan fisik dan non fisik menggunakan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*).

Hal yang diperoleh pada penelitian ini adalah program minapolitan sedang berjalan kegiatan-kegiatan pokok oleh tim pengelola minapolitan, dan kegiatan yang utama dilakukan adalah pembangunan prasarana berupa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan. Aspek pendukung sebagai prasyarat program minapolitan adalah: Kondisi infrastruktur pelabuhan yang pembangunannya telah mencapai 85% dari pembangunan yang direncanakan, Tersedianya sumberdaya dan komoditas unggulan berupa ikan ikan demersal dan pelagis, serta komoditas unggulan yaitu tuna, berperannya kelembagaan,serta adanya komitmen daerah. Aspek penghambat adalah : nelayan lokal tradisional, keterbatasan pembiayaan APBD, pelestarian sumberdaya kurang diperhatikan, serta belum adanya industri perikanan. Indeks pelaksanaan minapolitan berdasarkan enam pilar minapolitan sebesar 54,52 angka ini menunjukkan bahwa PPP Tamperan termasuk dalam kriteria siap melaksanakan program minapolitan dengan pembenahan infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tataruang, kelembagaan serta kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam program minapolitan ini adalah dalam pengembangan fisik dan non fisik yaitu kebutuhan pembangunan minapolitan berdasarkan keterdesakan yaitu:pembangunan fasilitas-fasilitas di pelabuhan, pengembangan sistem penyuluhan, restrukturisasi kapal, reklamasi pantai, dibentuknya forum koordinasi lintas sektor dalam program minapolitan, penambahan jumlah kapal patroli pengawas, dan forum komunikasi kelembagaan.

Saran dari penelitian ini adalah : (1) Agar program minapolitan ini berhasil dan mampu memberikan *multi effect* secara positif baik dari sisi ekologis dan lingkungan, ekonomi maupun sosial budaya maka perlu sosialisasi dan kerjasama yang baik kepada semua pihak yang berkepentingan. (2) Partisipasi masyarakat dalam pemahaman program minapolitan perlu ditingkatkan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan oleh DKP kabupaten dan provinsi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan laporan skripsi ini dapat terselesaikan. Laporan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang.

Laporan skripsi ini berisikan tentang kajian program minapolitan berbasis perikanan tangkap di PPP Tamperan dengan tujuan mengetahui profil program, aspek pendukung dan penghambat, pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berminat dan memerlukan.

Malang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Pembangunan Perikanan.....	7
2.2 Revolusi Biru	9
2.3 Minapolitan	10
2.3.1 Pengertian Minapolitan	10
2.3.2 Tujuan Minapolitan	12
2.3.3 Karakteristik Kawasan Minapolitan	13
2.3.4 Persyaratan Kawasan Minapolitan.....	13
2.3.5 Sumberdaya pada Kawasan Minapolitan.....	14
2.3.6 Model Perekonomian pada Kawasan Minapolitan	16
2.3.7 Sasaran, Kegiatan dan Sistem Mata Rantai pada Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap.....	18
2.4 Pelabuhan Perikanan	20
2.4.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan	20
2.4.2 Tugas dan Fungsi Pelabuhan	21
2.4.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan	22
2.5 Partisipasi Masyarakat	23
2.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	23
2.5.2 <i>Participatory Rural Appraisal</i>	24
2.6 Penelitian Terdahulu.....	25
2.7 Kerangka Pemikiran	27
3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Metode Pengambilan Sampel.....	30
3.3 Metode Pengambilan Data	32
3.3.1 Cara Pengambilan Data	32
3.3.2 Jenis Data	33
3.3.2.1 Data Primer	33
3.3.2.2 Data Sekunder.....	35


3.4	Analisa Data	35
3.5	Batasan Masalah dan Definisi Operasional	43
4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
4.1	Geografis dan Topografis	46
4.2	Sosial Ekonomi Nelayan	48
4.3	Usaha Perikanan	50
	a. Penangkapan ikan di laut.....	50
	b. Penangkapan ikan di perairan umum.....	51
	c. Budidaya air payau	51
	d. Budidaya aneka ikan	52
5. HASIL DAN PEMBAHASAN		
5.1	Profil Program Minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan	
	a. Gambaran umum.....	53
	b. Sejarah terbentuknya minapolitan.....	55
	c. Visi dan misi Program Minapolitan	57
	d. Tujuan dan sasaran Minapolitan	58
	e. Kegiatan Pokok Program Minapolitan	59
	f. Organisasi Pengelola Program Minapolitan	63
5.2	Aspek Pendukung dan Penghambat Program Minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan	
	5.2.1 Aspek Pendukung.....	64
	a. Kondisi Infrastruktur.....	64
	b. Adanya Masyarakat dan Bisnis.....	65
	1. Kegiatan Pra Operasional Kapal Perikanan	66
	2. Kegiatan Operasional Kapal Perikanan	68
	3. Kegiatan Pasca Operasional Kapal Perikanan	70
	c. Tersedianya sumberdaya dan tataruang	72
	d. Dukungan Kelembagaan	75
	e. Teknologi.....	76
	f. Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintah	77
	5.2.2 Aspek Penghambat.....	76
	a. Masyarakat Tradisional.....	78
	b. Pendanaan Daerah.....	78
	c. Upaya Pelestarian Sumberdaya ikan	79
	d. Belum ada Industri Perikanan	79
5.3	Pelaksanaan Program Minapolitan	80
	5.3.1 Indeks Pelaksanaan Program Minapolitan	80
	5.3.2 Perbandingan Indeks Kesiapan Pelaksanaan Program Minapolitan di PPP Tamperan dengan PPN Pelabuhan Ratu..	84
5.4	Partisipasi Masyarakat dalam Program Minapolitan.....	88
	5.4.1 Analisa Pengembangan Fisik.....	89
	5.4.2 Analisa Pengembangan Non Fisik	90
6. KESIMPULAN DAN SARAN		
	6.1 Kesimpulan.....	93
	6.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....		96
LAMPIRAN.....		98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis dan Jumlah Nelayan.....	48
2. Data Penduduk Berdasarkan Agama dan Tingkat Pendidikan.....	49
3. Jumlah Penyaluran Logistik di PPP Tamperan.....	67
4. Jumlah, Jenis Nelayan, Jenis Kapal dan Jenis Alat tangkap yang Berlabuh di PPP Tamperan.....	68
5. Potensi keanekaragaman Sumberdaya dan Jumlah Produksi Hasil Tangkapan di PPP Tamperan.....	73
6. Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Alat Tangkap yang Digunakan..	75
7. Perbandingan pelaksanaan minapolitan di PPP Tamperan dan PPN Pelabuhan Ratu.....	87
8. Analisa Pengembangan Fisik Minapolitan di PPP Tamperan.....	89
9. Analisa Pengembangan Non Fisik Minapolitan di PPP Tamperan.....	90
10. Kebutuhan Pembangunan minapolitan di PPP Tamperan berdasarkan Keterdesakan.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	28
2. Kawasan Minapoltan Perikanan Tangkap.....	54
3. Tahapan Pengembangan Minapolitan.....	56
4. Organisasi Pengelola Minapolitan.....	64
5. Kawasan PPP Tamperan dan Lokasi Pengembangannya.....	74
6. Pusat Pendaratan Ikan di Kabupaten Pacitan.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Pacitan.....	99
2. Denah Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Pacitan.....	100
3. Fasilitas Pokok PPP Tamperan.....	101
4. Fasilitas Fungsional PPP Tamperan.....	102
5. Fasilitas Penunjang PPP Tamperan.....	104
6. Kegiatan Perekonomian Masyarakat.....	105
7. Karakteristik Responden (Nelayan) dalam Pelaksanaan Minapolitan.....	106
8. Karakteristik Responden dalam Partisipasi Masyarakat dalam Program Minapolitan.....	107
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12/Men/ 2010 tentang Minapolitan.....	108
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 32/ Men/ 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.....	118
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 21/ 408.21 / 2011 tentang Tim Pengelola Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Pacitan.....	127
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor. 188.45/ 25/ 408.21/2011 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pacitan.....	137
13. Undang-Undang no. 27 mengenai Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	138

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara maritim yang memiliki wilayah meliputi wilayah daratan dan lautan. Wilayah daratan memiliki potensi sumberdaya alam yang tersebar dan dimanfaatkan serta diolah guna memenuhi kebutuhan penduduk. Di lain pihak, wilayah perairan atau lautan yang memiliki pula kekayaan sumberdaya kelautan yang potensial, yaitu sebagai tempat dilaksanakannya berbagai jenis kegiatan ekonomi dan pembangunan yang meliputi kegiatan pelayaran, perdagangan antar pulau, perikanan, kegiatan kepelabuhan, industri di daerah pelabuhan dan wisata bahari (Adisasmita, 2006).

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang begitu besar dan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor perikanan dan kelautan telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya. Namun sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik secara internasional maupun nasional, maka kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan dan kelautan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Supriyadi, 2011)

Sesuai dengan arahan kebijakan nasional pembangunan sektor kelautan dan perikanan dimana dilandasi oleh prinsip-prinsip keperpipahan pada rakyat miskin (*pro poor*), lapangan pekerjaan (*pro job*), dan pertumbuhan (*pro growth*). Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan serta kemiskinan di pedesaan telah mendorong upaya-upaya pembangunan di kawasan pedesaan. Meskipun demikian, pendekatan pengembangan kawasan pedesaan seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya proses *urban bias* yaitu pengembangan kawasan pedesaan yang pada awalnya

ditujukan untuk meningkatkan kawasan kesejahteraan masyarakat pedesaan malah berakibat sebaliknya, yaitu tersedotnya potensi pedesaan ke perkotaan baik dari sisi sumberdaya manusia, alam, bahkan modal. Kondisi tersebut diatas ditunjukkan dengan tingginya urbanisasi (Douglas, 1998).

Berdasarkan kondisi tersebut, tidak berarti pembangunan pedesaan tidak penting, akan tetapi harus dicari solusi untuk mengurangi *urban bias*. Pengembangan kawasan minapolitan dapat dijadikan alternatif solusi dalam pengembangan kawasan pedesaan tanpa melupakan kawasan perkotaan. Melalui pengembangan kawasan minapolitan diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan minapolitan dengan wilayah produksi perikanan dalam sistem kawasan minapolitan. Melalui pendekatan ini, produk perikanan dari kawasan produksi akan dijaga kualitas atau mutu dan kemungkinan diolah terlebih dahulu di pusat kawasan minapolitan sebelum dijual ke pasar yang lebih luas sehingga nilai tambah tetap berada di kawasan minapolitan.

Menurut (Zulham, 2010), minapolitan merupakan konsep pembangunan perekonomian suatu kawasan, dengan dasar untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan. Kawasan minapolitan ialah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya. Pilar minapolitan merupakan aspek penting dalam membangun minapolitan. Konsep minapolitan dibangun berdasarkan paradigma pemanfaatan potensi sumberdaya manusia untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam perikanan dan kelautan dengan memperhatikan enam pilar minapolitan yaitu kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan bisnis, pemanfaatan sumberdaya dan tata ruang, kebijakan dan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, pengembangan minapolitan percontohan berbasis perikanan tangkap tahun 2011 dilaksanakan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu (Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat), Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah), Pelabuhan Perikanan Samudera Muncar (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Kota Ternate, Maluku Utara), Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat (Bangka Belitung), Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Sulawesi Utara), Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Sumatera Utara), Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Maluku), dan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan (Kabupaten Pacitan, Jawa Timur).

Menurut Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sampai dengan Agustus 2010 telah menginisiasi pelaksanaan rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten atau kota, Pemerintah Provinsi dan Kementerian atau Lembaga Negara di enam kabupaten atau kota kawasan perikanan tangkap, yaitu Kota Bitung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukabumi dan Kota Ternate. Dari hasil rapat koordinasi tersebut secara umum disepakati Pemerintah Kabupaten atau Kota segera menyusun rencana pengembangan (*road map*), Pemerintah Kabupaten atau Kota segera membentuk Kelompok Kerja Minapolitan dan kementerian atau lembaga negara yang hadir berkomitmen mengalokasikan anggaran pembangunan untuk mendukung pelaksanaan minapolitan. Dalam program pengembangan kawasan minapolitan ini bukan dilaksanakan dan dikembangkan dari nol, akan tetapi dikembangkan dari sumberdaya yang telah ada tapi belum teratur. Sehingga fasilitas yang sudah ada diakselerasikan, dikoneksikan untuk realisasi pembangunan kawasan minapolitan.

Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan saat ini membutuhkan perhatian khusus karena potensi perikanan dan kelautan yang banyak menghasilkan keuntungan bagi masyarakat Pacitan apabila lebih dikembangkan. Hal ini dimungkinkan dengan luasnya daerah pesisir pantai di Pacitan yang merupakan sarana utama dalam menggali potensi kelautan dan perikanan. Potensi kelautan yang digali masyarakat Pacitan adalah sektor perikanan tangkap dengan komoditas ikan kembung dan cakalang. Adanya kawasan minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pacitan dapat mensejahterakan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan (Renstra DKP Kab. Pacitan, 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan merupakan salah satu lokasi program minapolitan, yaitu suatu kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pada rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan sebagai sentra kawasan pengembangan telah dilakukan peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan, pembangunan sarana dan prasarana pasca panen, serta pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang menunjang terlaksananya program minapolitan. Telah ditetapkan pula SK Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/408.21/2011 Tanggal 21 Januari 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pacitan sebagai regulasi dari program minapolitan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dalam latar belakang, masalah yang ingin dikaji dan ditelaah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil program minapolitan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan?
2. Apa saja aspek pendukung dan penghambat dalam program minapolitan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan?
3. Bagaimana pelaksanaan program minapolitan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan yang disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat (*user*) dalam program minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Jawa Timur, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Profil program minapolitan berbasis perikanan tangkap.
2. Aspek pendukung dan penghambat program minapolitan.
3. Pelaksanaan program minapolitan berdasarkan sumberdaya yang ada.
4. Partisipasi masyarakat (*user*) dalam program minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Peneliti dan kalangan akademis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi ilmiah dalam melakukan penelitian lebih lanjut dibidang kebijakan pembangunan perikanan.

2. Pemerintah (Dinas Perikanan dan Kelautan)

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan program kebijakan pembangunan perikanan khususnya disektor perikanan tangkap.

3. Masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan, khususnya pada melalui program minapolitan berbasis perikanan tangkap dan mampu mengetahui permasalahan serta mengatasi pemasalahan yang ada.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pembangunan Perikanan

Kebijakan pembangunan perikanan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat tergantung pada kebijakan pemerintahan yang berkuasa saat itu. Menurut (Fauzi dan Anna, 2002 dalam Muhammad, 2010), kebijakan pembangunan perikanan pada tahun 1979-1999 lebih berorientasi pada peningkatan produksi melalui penambahan jumlah armada penangkapan ikan dan perbaikan teknologi intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan sumberdaya ikan. Pada masa Orde Baru, dikenal kebijakan motorisasi dan program peningkatan ekspor hasil perikanan (*Protekan 2003*). Tujuan *Protekan 2003* adalah untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan ke US \$ 10 miliar pada Tahun 2003.

Sejak tahun 2000, pembangunan sektor kelautan dan perikanan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah untuk menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pada masa tersebut dibuat suatu kebijakan yang ingin menjadikan laut sebagai primadona bangsa Indonesia ke depan dengan membuat suatu gerakan yang dinamakan Gerbang Mina Bahari (Gerakan Nasional Pembangunan Perikanan dan Kelautan). Sedangkan pada tahun 2007, pemerintah telah menempuh kebijakan revitalisasi perikanan dengan melakukan modernisasi armada perikanan rakyat melalui pengembangan kapal motor dan perbaikan teknologi alat tangkap (Supriadi dan Alimudin, 2011).

Berbagai upaya dilakukan agar Indonesia mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional. Jika melihat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki, tampaknya tidaklah terlalu berlebihan jika pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan memiliki optimisme hasil yang dapat di peroleh negara ini dari pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di masa depan. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi (Renstra KKP, 2010).

Minapolitan merupakan salah satu program pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah yang diperkenalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Konsep pembangunan ini sejalan dengan Arah Umum Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana tertuang di dalam Buku I RPJM Tahun 2010-2014. Sejalan dengan itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan cara konsep minapolitan dimana salah satu tujuan konsep ini untuk mengembangkan kawasan ekonomi unggulan menjadi lebih produktif. Sebagai langkah nyata, telah diterbitkan Peraturan Menteri nomor 12/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan (Sunoto, 2010).

2.2 Revolusi Biru

Revolusi Biru merupakan perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas (KKP, 2010).

Revolusi Biru diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bangsa, bahwa sumberdaya perairan nasional memerlukan sistem pengelolaan yang seimbang antar pemanfaatan dan pelestarian, karena rentan terhadap kerusakan. Kesadaran tersebut diperlukan untuk memanfaatkan peluang pemanfaatan sumberdaya perairan bagi kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan baik untuk generasi masa kini maupun bagi generasi yang akan datang (Sunoto, 2010).

Revolusi Biru akan memberikan peluang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan inovasi dan terobosan melalui, percepatan peningkatan produksi dan optimalisasi penangkapan ikan dan budidaya. Produksi sumberdaya kelautan dan perikanan harus ditingkatkan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang begitu besar tidak hanya di perairan teritorial dan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) tetapi di perairan laut lepas dan perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) negara lain di dunia. Sementara itu, dengan gerakan peningkatan produksi perikanan budidaya, diharapkan potensi perairan air tawar, payau dan laut yang begitu besar dapat dimanfaatkan menjadi lahan-lahan produktif dengan teknologi inovatif yang menghasilkan tingkat produksi tinggi.

Perubahan orientasi kebijakan dari darat ke laut diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan pengalokasian sumberdaya pembangunan yang seimbang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumberdaya perairan. Selain itu kesadaran bagi masyarakat diharapkan

mampu mendorong minat dan upaya mengembangkan ekonomi berbasis perairan, sehingga akan lebih banyak lagi investasi di bidang sumberdaya perairan (KKP, 2010).

Arahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berpihak pada rakyat miskin (*pro poor*), lapangan kerja (*pro job*), dan pertumbuhan (*pro growth*). Pada tingkat implementasi, Revolusi Biru akan dilaksanakan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep minapolitan, yaitu suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. Program ini diluncurkan pada tahun 2010 dan pada tingkat nasional program minapolitan bertujuan untuk membantu penguatan ekonomi makro (Hanggono, 2010).

2.3 Minapolitan

2.3.1 Pengertian Minapolitan

Minapolitan atau agropolitan menurut Friendman dan Douglas (1985) adalah aktifitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 jiwa sampai dengan 150.000 jiwa. Minapolitan dapat dikatakan sebagai kebijakan terobosan untuk memacu pertumbuhan pada sektor kelautan dan perikanan. Konsep pembangunan wilayah dengan basis potensi sumberdaya telah banyak diterapkan, terutama dalam pembangunan pertanian (Rustiadi dan Hadi, 2008 dalam Zulham, 2010). Program minapolitan merupakan adaptasi dari agropolitan yaitu suatu pembentukan kota berbasis pertanian.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan yang menganut prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. *Pertama*, prinsip integrasi diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik.

Kedua, dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk ekonomi kompetitif.

Ketiga, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif. *Keempat*, prinsip percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia (Sunoto, 2011).

Kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan, dan kegiatan lainnya yang saling terkait, sehingga ada *multiplier effects* pada masyarakat dan ekonomi lokal. Adapun basis program minapolitan adalah ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah, kawasan ekonomi unggulan minapolitan (Sunoto, 2009 dalam Nasution, 2010).

Kawasan ekonomi unggulan pada setiap provinsi dan kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan, sentra produksi pada setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan, perikanan dan kegiatan lain yang saling terkait. Unit produksi atau usaha pada setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku usaha perikanan produktif (KKP, 2010).

Penggerak utama ekonomi di Kawasan Minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi kedua hal tersebut. Sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan. Sementara itu, penggerak utama minapolitan di bidang perikanan budidaya adalah sentra produksi dan perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif. Sentra produksi pengolahan ikan dan perdagangan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan, juga dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan

2.3.2 Tujuan Minapolitan

Menurut (KKP, 2010), Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan

2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan yang adil dan merata, dan
3. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah

2.3.3 Karakteristik Kawasan Minapolitan

Karakteristik kawasan minapolitan dalam (KKP, 2010) adalah:

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan
2. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya
3. Mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung aktivitas ekonomi, dan
4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya

2.3.4 Persyaratan Kawasan Minapolitan

Dalam (KKP, 2010) suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Komitmen Daerah: berupa kontribusi pembiayaan, personil dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan
2. Memiliki komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi
3. Letak geografis yg strategis dan memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan
4. Kesesuaian dengan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yg telah ditetapkan

5. Terdapat unit produksi, pengolahan, pemasaran dan usaha terkait sebagai pendukung
6. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, kelembagaan usaha serta fasilitas penyuluhan dan pelatihan
7. Kelayakan Lingkungan yang diukur berdasarkan daya dukung lingkungan, potensi dampak negatif dan kerusakan di masa depan
8. Keberadaan Kelembagaan Pemda yg bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

2.3.5 Sumberdaya pada Kawasan Minapolitan

Sumberdaya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Pada pembangunan program minapolitan sumberdaya yang dimanfaatkan dan dikelola antara lain adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia.

Sumberdaya alam merupakan unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya (Zulkifli, 2008). Sumberdaya alam yaitu sumberdaya perikanan merupakan salah satu kekayaan yang ada di perairan.

Sumberdaya perikanan mempunyai karakteristik yang unik yaitu merupakan sumberdaya milik umum (*common property*). Akibatnya pemanfaatan sumberdaya ikan bersifat *open acces* artinya semua orang dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di suatu wilayah perairan tanpa adanya pembatasan.

Dengan karakteristiknya tersebut maka dalam pemanfaatannya dapat mengalami *overfishing* yaitu tingkat upaya tangkap ikan meningkat hingga mengganggu keseimbangan populasi ikan yang berakibat tidak lagi diperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut (Gordon, 1954). Jika hal ini terus

berlanjut maka akan berdampak negatif pada keadaan perekonomian suatu negara yang bersangkutan. Oleh karena ini pengaturan jumlah armada perikanan tangkap dan jumlah ikan yang didaratkan harus dikelola dengan mengacu pada keberlanjutan kegiatan itu sendiri.

Sampai saat ini pendekatan yang berlaku untuk menilai keberlanjutan perikanan laut di Jawa Timur terfokus pada penentuan status stok dari target spesies berkaitan dengan kondisi biologis dan ekologis salam beberapa kasus,serta titik acuan seperti tingkat kematian penangkapan, biomassa pemijahan dan struktur usia yang mewakili tujuan pengelolaan ikan berkelanjutan (Walker, 1998).

Sumberdaya buatan merupakan sumberdaya yang tidak terbentuk sendiri melainkan buatan dari manusia. Pada program minapolitan berbasis perikanan tangkap , sumberdaya buatan adalah pelabuhan perikanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi : Tempat Pendaratan Ikan (TPI), akses jalan raya, pasokan bahan bakar minyak, ketersediaan listrik, dermaga, pabrik es, air bersih dan kapal penangkapan.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek penting yang menjadi penentu suatu keberhasilan kegiatan. Dalam hal ini, sumberdaya manusia pada pengembangan kawasan minapolitan umumnya merupakan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir sebagian besar menggantungkan sebagian atau bahkan seluruh hidupnya di laut. Baik itu sebagai nelayan, maupun orang yang bekerja di bidang pengolahan ikan, atau juga penyedia bahan baku bagi nelayan. Manusia sebagai pengguna dan pengelola sumberdaya sebaiknya memiliki kemampuan untuk mengatur sehingga mereka dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan baik serta memperhatikan kepedulian pada keberlanjutan.

2.3.7 Model Perekonomian pada Kawasan Minapolitan

Terdapat beberapa paradigma pengembangan wilayah, paradigma pertama adalah paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma pembangunan manusia. Paradigma terakhir juga dikenal sebagai *local economic development* yang dipelopori oleh Friedmann pada tahun 1970-an. Paradigma pembangunan manusia berdasarkan potensi sumberdaya manusia untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

Menurut teori pengembangan wilayah, yang dikembangkan pada kawasan minapolitan dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian dan mengendalikan kebocoran ekonomi dari kawasan tersebut. Kebocoran ekonomi diartikan sebagai keuntungan dari kegiatan investasi pada kawasan minapolitan yang tidak diinvestasikan lagi ke kawasan tersebut. Kebocoran ekonomi tersebut sangat merugikan perekonomian masyarakat karena investasi yang ada tidak dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada kawasan minapolitan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal (gejolak harga, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor lainnya). Sekurang-kurangnya terdapat enam pilar untuk mengendalikan kebocoran ekonomi tersebut, yaitu :

1. Memperkuat kelembagaan, pilar kelembagaan dalam program minapolitan perlu dikembangkan antara lain melalui pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, peraturan dan aturan main yang jelas serta organisasi yang diaplikasikan dengan tepat guna. Terkait dengan program minapolitan, maka reformasi kelembagaan pemerintahan menjadi kelembagaan yang merupakan suatu kunci utama untuk dapat mencapai kesuksesan dalam menerapkan kebijakan publik. (Nasution, 2010).

2. Pemberdayaan masyarakat dan bisnis. Pilar masyarakat dan bisnis adalah sistem masyarakat yang akan berfungsi sebagai pelaksana pembangunan kawasan minapolitan yang kesejahteraannya harus ditingkatkan baik pangan maupun non pangan melalui berkembangnya kegiatan minabisnis.
3. Rasionalisasi pemanfaatan sumberdaya dan tata ruang. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan subsistem yang menjadi modal dasar dalam penetapan dan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap. Pemahaman tentang sumberdaya ini diperlukan untuk menentukan komoditas unggulan yang memiliki daya saing kompetitif dan memiliki dampak pengganda yang besar jika dikembangkan dengan skala ekonomi dan sesuai tata ruang serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Integritas kebijakan dan tata kelola pemerintahan (*governance*). Aspek kebijakan dan *governance* mencakup kondisi kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang kondusif untuk dapat terciptanya kemandirian kawasan pedesaan kelautan dan perikanan (baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan pedesaan) sesuai dengan fungsi keruangan dan keterkaitan fungsional suatu kawasan minapolitan.
5. Pembangunan infrastruktur. Aspek perangkat keras dan lunak infrastruktur mencakup kondisi sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik (tata kelola) yang sesuai untuk mendorong terciptanya kemandirian kawasan pedesaan kelautan dan perikanan sebagai pusat bisnis, sesuai dengan fungsi keruangan (ekosistem) dan keterkaitan fungsional suatu kawasan minapolitan.

6. Pemanfaatan teknologi. Teknologi merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan dari minapolitan pada berbagai tipologi kelautan dan perikanan, Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, pasca produksi, dan distribusi hasil perikanan akan mendorong efisiensi ekonomi dan daya saing produk perikanan (Zulham, 2010).

2.3.6 Sasaran, Kegiatan dan Sistem Mata Rantai Produksi Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap

Menurut KKP (2010), penggerak utama ekonomi di Kawasan Minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi kedua hal tersebut. Pada sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan. Minapolitan berbasis perikanan tangkap memiliki sasaran, kegiatan, serta sistem dan mata rantai produksi perikanan tangkap sebagai berikut :

a. Sasaran

1. Pelabuhan perikanan dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) menjadi sentra produksi pro nelayan, pendaratan, perdagangan, dan distribusi hasil penangkapan ikan mampu menggerakkan ekonomi nelayan; dan
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang potensial dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dengan produktivitas dan kualitas tinggi pro nelayan.

b. Kegiatan

1. Menetapkan pelabuhan perikanan dan TPI unggulan sebagai sentra produksi binaan;
2. Meningkatkan aksebilitas nelayan terhadap sumberdaya alam dengan memperluas hak-hak pemanfaatan dan perlindungannya;

3. Revitalisasi sarana tempat pendaratan ikan, pelelangan, *cold storage*, dan pabrik es;
4. Revitalisasi prasarana, seperti jalan, air bersih, dan listrik;
5. Bantuan teknis dan permodalan, menghadirkan lembaga keuangan, pusat penjualan sarana produksi, BBM dan logistik murah di pelabuhan dan TPI;
6. Mengembangkan sistem manajemen pelabuhan efisien, bersih, dan sehat;
7. Menertibkan pungutan-pungutan dan retribusi yang memberatkan masyarakat;
8. Restrukturisasi armada, wilayah penangkapan ikan, dan perijinan;
9. Pengkayaan stok ikan (*stok enhancement*) sebagai penyangga produksi;
10. Pengembangan alat penangkapan ikan yang produktif dan tidak merusak (seperti *set net*);
11. Mengembangkan investasi perikanan tangkap terpadu.

c. Sistem dan Mata Rantai Produksi Perikanan Tangkap

Sistem produksi perikanan tangkap yaitu keberadaan sejumlah kapal yang aktif berproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut serta mata rantai produksi yang terdiri atas :

1. Hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi;
2. Keberadaan sarana tambat, air bersih, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memadai;
3. Sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat;
4. Keterlibatan para nelayan dengan para pekerja setempat;

5. Kegiatan di lokasi atau pelabuhan perikanan atau TPI mempunyai skala ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di sekitarnya;
6. Sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
7. Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

2.4 Pelabuhan Perikanan

2.4.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :KEP.10/MEN/ 2004 tentang pelabuhan perikanan pada ketentuan umum pasal 1, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.

Sedangkan menurut Murdiyanto (2004), Pelabuhan Perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

2.4.2 Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan

Menurut Martinus (2004), pada hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan sangat berperan dalam upaya peningkatan ekonomi serta peningkatan sumberdaya manusia

Pelabuhan perikanan merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap secara keseluruhan dimana pelabuhan perikanan merupakan *interface* antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktifitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran), sehingga kemajuan perikanan tangkap dapat dilihat dari sejauhmana pelabuhan perikanan berkembang (Insolihin, 2010 dalam Passalbesy, 2011).

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :Kep./46/Men/2002, Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas melaksanakan fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya. Pelabuhan Perikanan Pantai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan.
- b. Pelayaran teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
- c. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
- d. Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan.
- e. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan.

- f. Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil perikanan.
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan.
- h. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya.
- i. Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitas wisata bahari.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.4.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut Lihoko (2010), fasilitas bangunan pelabuhan adalah seluruh bangunan atau konstruksi yang berada dalam daerah kerja suatu pelabuhan baik itu di darat maupun di laut yang merupakan sarana pendukung guna memperlancar jalannya kegiatan yang ada dalam pelabuhan. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa :

- a. Fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi :perairan tempat labuh, kolam labuh, alih muat antar kapal, dermaga, terminal penumpang, pergudangan, lapangan penumpukan, terminal peti emas, curah cair, curah kering , perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas bunker, instalasi air, listrik dan telekomonikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, fasilitas pemadam kebakaran, dan tempat tunggu kendaraan bermotor
- b. Fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi : kawasan perkantoran untuk mengguna jasa pelabuhan, sarana umum, tempat penampungan limbah. fasilitas pariwisata, pos, dan telekomunikasi, fasilitas perhotelan dan restoran ,areal pengembangan pelabuhan, kawasan perdagangan, dan adanya kawasan industri.

2.5 Partisipasi Masyarakat

2.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas kehidupan dan pembangunan bangsanya manusia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri.

Menurut Bintoro (1990), partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan dalam memikul beban-beban dan tanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat secara berkeadilan. Partisipasi juga diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan memperoleh dampak positif dan negatif ikut mempengaruhi arah pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program (Khadiyanto, 2007).

(Sulaiman 1985 dalam Huraerah 2008), partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu terhadap keberhasilan suatu program atau proyek pembangunan. Seringkali masyarakat menolak suatu program dalam hal ini program minapolitan karena mereka tidak mengetahui manfaatnya. Mereka memandang program tersebut milik

pemerintah, sehingga hanya pemerintah saja yang harus mengurus dan melaksanakannya. Bila masyarakat bersikap demikian tidak akan mungkin program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat harus disadarkan serta diajak untuk terlibat dalam program-program pembangunan, dengan demikian masyarakat akan merasa ikut bertanggung jawab atas semua program pembangunan yang melibatkan mereka.

2.5.2 Participatory Rural Appraisal (PRA)

PRA merupakan Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan. Analisis PRA adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Metode Penggunaan pendekatan PRA dalam tekanan aspek penelitian bukan pada validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri (Gitosaputro dalam Aulia, 2010).

Partisipasi dengan menggunakan pendekatan PRA merupakan partisipasi yang kegiatan proyeknya lebih berfokus pada kegiatan penelitian dan merupakan pendekatan yang didorong oleh permintaan kebutuhan masyarakat setempat. PRA merupakan perkembangan dari metode-metode terdahulu, diantaranya RRA (*Rapid Rural Appraisal*) oleh Chambers (1992).

Metode RRA dan PRA mulai dikenal pada akhir tahun 1970-an yang bermula dengan penelitian pada sistem Pertanian dan Analisis Agrosistem dan metode-metode tersebut diterapkan pada situasi pedesaan. RRA dan PRA merupakan dua pendekatan yang erat berkaitan satu sama lain. Keduanya menekankan suatu reorientasi antara mereka yang datang dari luar (orang luar) dan orang dalam yang adalah subjek kegiatan pembangunan atau kegiatan penelitian (Mikkelsen, 2011).

Menurut Chambers (1992) dalam Mikkelsen (2011), menggambarkan perbedaan antara RRA dan PRA sebagai berikut : RRA membawa orang luar untuk belajar dengan biaya yang sangat efektif, sedangkan PRA memungkinkan orang-orang desa menganalisis situasi mereka sendiri, dan secara optimal merencanakan dan melaksanakan tekad tersebut di desanya sendiri. Sehingga PRA atau penilaian pedesaan yang partisipatoris semakin banyak dikenal menggantikan RRA atau penilaian pedesaan yang cepat.

Pendekatan PRA ini mulai semakin meluas dan diakui kegunaannya ketika paradigma pembangunan berkelanjutan mulai dipakai sebagai landasan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai inti dalam proses pembangunan. Manusia dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai penonton tetapi mereka harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil pembangunan (Aulia, 2010).

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Miraza, Razak (2009) yang bertujuan mengetahui implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat, untuk mengetahui profil suatu program didapatkan melalui gambaran umum, sejarah terbentuknya PEMP, visi dan misi program, tujuan dan sasaran, kegiatan pokok program PEMP, serta organisasi pengelola PEMP.

Hasil penelitian Zulham dan Wardono (2010), menganalisis tentang kesiapan program minapolitan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu menunjukkan bahwa indeks kesiapan pelaksanaan minapolitan di PPN Pelabuhan Ratu sebanyak 78,55 dengan enam pilar minapolitan yang diteliti yaitu infrastruktur, sumberdaya dan tata ruang, masyarakat dan bisnis,

kelembagaan, kebijakan dan tata kelola pemerintahan, serta teknologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPN Pelabuhan Ratu telah siap melaksanakan pengembangan program minapolitan dengan memerlukan penyempurnaan kelembagaan dan kebijakan.

Pada penelitian ini menggunakan konsep model perikanan tangkap yaitu model pembangunan ekonomi terpadu, yang menuntut berbagai sektor dan *stakeholders* berpartisipasi secara aktif serta implementasi dari pilar-pilar minapolitan dalam bentuk berbagai program atau kegiatan yang dimaksudkan untuk mendorong berfungsinya kawasan minapolitan pada PPN Pelabuhan Ratu dan mewujudkan target peningkatan produksi.

Hal sama disampaikan Suryawanti dan Purnomo (2011) dalam penelitiannya yang bertujuan menentukan indeks keberlanjutan program minapolitan di lokasi yang ditetapkan dalam KepMen no.Kep.32/Men/2010 dengan indeks kebijakan yang diukur untuk enam dimensi keberlanjutan minapolitan yang jenisnya ditetapkan berdasarkan pendalaman literatur: yaitu ekologi, ekonomi, politik, sosial budaya, hukum-kelembagaan, dan teknologi-infrastruktur.

Dari hasil kajian menunjukkan bahwa adanya atribut pengungkit yang mempengaruhi tiap-tiap dimensi, dan diperlukan intervensi kebijakan yang diarahkan pada perbaikan kondisi di lapangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui sosialisasi program minapolitan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Pada penelitian Nurizky (2010), yang mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan Pelabuhan Bawean Kabupaten Gresik Jawa Timur menggunakan pendekatan PRA (*Partisipatory Rural Appraisal*). Pendekatan PRA ini untuk memperoleh solusi pengembangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat melalui dua tahap yaitu analisa


pengembangan fisik dan non fisik. Pengembangan fisik yaitu pengembangan sarana dan prasarana guna peningkatan aktifitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen jasa kepelabuhan dan stakeholders lainnya. Sedangkan pengembangan non fisik adalah ketersediaan SDM sebagai pelaku yang mendukung aktifitas di Pelabuhan Bawean.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diperoleh pembangunan pelabuhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.7 Kerangka Berfikir

Pembangunan kelautan dan perikanan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program pembangunan perikanan yang difokuskan pada perbaikan sistem fungsional desa-desa berdasarkan hirarki keruangannya. Program minapolitan tersebut memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan perekonomian daerah untuk masyarakat lokal serta kemudahan atau peluang yang biasanya ada di daerah perkotaan perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi.

Melalui Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi minapolitan berbasis perikanan tangkap, dilakukan kajian untuk mengetahui profil minapolitan, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, pelaksanaan program minapolitan yang ditinjau dari enam aspek minapolitan, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program minapolitan dan diwujudkan melalui program-program atau kegiatan yang mendorong berfungsinya kawasan minapolitan guna percepatan pembangunan perekonomian daerah. Untuk lebih memahami gambaran tentang kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung (Usman dan Akbar, 2009).

Menurut Fuchan (2004), menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Alasan peneliti menggunakan penelitian jenis deskriptif dalam penelitian ini adalah karena secara prinsip tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena. Penggunaan jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3.2 Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 1995). Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah nelayan alat tangkap terkait langsung dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlah sampel lebih sedikit dari populasi). Apa yang dapat dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (Sugiyono, 2011).

Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dan *insidental sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Keuntungan menggunakan teknik ini ialah murah, cepat, mudah, serta relevan dengan tujuan penelitiannya. Sedangkan kerugiannya ialah tidak resepresentatif untuk mengambil kesimpulan secara umum (Usman dan Akbar, 2009). Pada penelitian ini sampel yang diteliti menggunakan *purposive sampling* adalah tokoh masyarakat, pegawai dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pacitan, pegawai pelabuhan, pengurus Tempat Pelelangan Ikan, dan pengusaha pemasok kebutuhan usaha perikanan di PPP Tamperan.

Teknik *insidental sampling* merupakan teknik penentuan sampling berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. *Insidental Sampling* termasuk dalam *Nonprobability Sampling*, artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2008). Pada

penelitian ini sampel yang diteliti menggunakan *insidental sampling* ialah nelayan alat tangkap.

Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil adalah dengan menggunakan rumus *linier time function* ($T = t_0 + t_1 n$). Pada rumus ini, jumlah sampel ditentukan berdasarkan waktu yang efektif yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, karena populasi tidak diketahui (Sari dalam Hapsari, 2007).

Dalam penelitian ini diperkirakan waktu yang digunakan adalah 7 hari, sedangkan waktu yang digunakan untuk mengambil data dalam sehari diperkirakan 3 jam. Antara pukul 09.00 – 11.00 WIB, karena waktu itu adalah waktu yang efektif untuk mengumpulkan data dan banyaknya nelayan yang mendaratkan hasil tangkapan. Dengan demikian maka jumlah sampel dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$T = t_0 + t_1 n$$

$$n = \frac{T - t_0}{t_1}$$

$$n = \frac{1260 - 420}{20}$$

$$n = 42$$

Dimana : T = waktu penelitian 7 hari

(3 jam x 60 menit x 7 hari = 1260 menit)

t_0 = periode waktu harian (7 x 60 menit = 420 menit)

t_1 = waktu pengisian kuisisioner (20 menit)

n = jumlah responden

Berdasarkan rumus di atas diperoleh nilai n sebesar 42 artinya jumlah sampel (responden) bagi nelayan tangkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 42 orang.

3.3 Metode Pengambilan Data

3.3.1 Cara Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Hariwijaya (2007), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat deskriptif, asosiatif, dan logika sebab akibat mengenai kelompok besar atau kecil melalui orang atau media lainnya. Metode survei menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu.

Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiono, 2005).

Teknik survei dilakukan untuk mengetahui profil program, aspek pendukung dan penghambat, pelaksanaan kegiatan dan partisipasi masyarakat dalam minapolitan di PPP Tamperan. Sedangkan data yang menunjang dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan yang dilakukan peneliti kepada respondennya. Dalam teknik pengambilan data juga digunakan kuisisioner tertutup, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya dan responden hanya tinggal memilih jawaban yang menurut mereka cocok.

3.3.2 Jenis Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3.2.1 Data Primer

Menurut Marzuki (2005), yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian menggunakan metode kuisiner, wawancara, dan observasi.

1. Observasi

Menurut Abdurrahman dan Muhidin (2011), teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah melihat sekeliling (kondisi fisik dan non fisik) lingkungan pelabuhan dan juga sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. Selain itu peneliti juga mengabadikan beberapa gambar yang dapat digunakan sebagai bukti melakukan penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun secara tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden).

Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain, jadi sumber datanya merupakan orang yang bukan merupakan objek pengamatan (Abdurrahman dan Muhidin, 2011).

Pada teknik wawancara ini dilakukan secara terstruktur dan secara semi terstruktur. Wawancara terstruktur memiliki urutan pertanyaan dan batasan permasalahan yang tersusun dengan jelas sebagai panduan pewawancara untuk tetap fokus dalam topik penelitiannya. Wawancara secara terstruktur dilakukan terhadap orang atau instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor PPP Tamperan. Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan terhadap nelayan, pelaku usaha di luar perikanan, pengusaha pemasok kebutuhan usaha perikanan, dan masyarakat PPP Tamperan. Wawancara ini umumnya berjalan lebih fleksibel.

3. Kuesioner

Kuesioner atau yang juga dikenal sebagai angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan secara tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan harus diisi oleh responden (Abdurrahman dan Muhidin, 2011).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban sehingga responden hanya memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pemberian skor dan kode.

Kuesioner yang ditampilkan dalam penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi tentang kesiapan pelaksanaan program minapolitan oleh pelaku kegiatan ekonomi dan instansi yang terkait langsung dengan keberadaan PPP Tamperan. Sedangkan teknik pemberian atau penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung atau tatap muka agar responden dan peneliti dapat secara langsung mengkomunikasikan permasalahan dalam kuesioner (Amalia, 2010).

3.3.2.2 Data Sekunder

Menurut Marzuki (2005), yang dimaksud data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan cara dokumentasi. Menurut Arikunto (2002), dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku atau surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Jenis-jenis dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, dan juga internet.

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya-upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan penelitian (Abdurrahman dan Muhidin, 2011).

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam memecahkan masalah penelitian, sekaligus menjawab hipotesa dan mencapai tujuan penelitian (Daniel, 2002). Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap masyarakat nelayan, pelaku kegiatan ekonomi dan instansi yang terkait langsung dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan dalam program minapolitan berbasis perikanan tangkap. Untuk melihat kajian minapolitan yang dilaksanakan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan dapat menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Untuk menjawab tujuan 1 adalah:

Keadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan dalam pembangunan program minapolitan dianalisa melalui penggambaran profil program minapolitan pada lokasi penelitian. Untuk profil lokasi penelitian yang dibahas pertama mengenai sejarah dan fungsi program minapolitan, visi dan misi, tujuan dan sasaran program minapolitan, kegiatan pokok program minapolitan serta organisasi pengelola program minapolitan di PPP Tamperan. Profil tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana peran PPP Tamperan sebagai fasilitator dan penyedia fasilitas pokok, utama dan penunjang sehingga membantu dalam memperlancar jalannya kegiatan-kegiatan program minapolitan.

2. Untuk menjawab tujuan 2 adalah :

Dalam pelaksanaan program diidentifikasi aspek pendukung dan penghambat yang terdiri dari aspek kelembagaan, kemitraan, dan modal. Dengan mengetahui aspek pendukung dan penghambat maka dapat diketahui permasalahan dan menemukan alternatif solusi bagi pelaksanaan minapolitan di PPP Tamperan.

3. Untuk menjawab tujuan 3 adalah :

Pelaksanaan program minapolitan berbasis perikanan tangkap dianalisis berdasarkan enam pilar yaitu :infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, serta kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Enam pilar minapolitan tersebut dibuat indeks kesiapan program minapolitan berdasarkan kondisi lapangan yang ada. Dianalisa menggunakan *Rating Scale* yaitu data mentah yang diperoleh berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Bagian penting dalam rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini misalnya

jawaban dengan angka dijabarkan sebagai berikut:

4. Bila pernyataan tersebut sangat baik
3. Bila pernyataan tersebut cukup baik
2. Bila pernyataan tersebut kurang baik
1. Bila pernyataan tersebut kurang baik

Instrumen yang digunakan adalah angket atau kuisisioner dan diberikan kepada 42 responden, maka sebelum dianalisis, data ditabulasikan seperti pada tabel berikut :

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Interval Jawaban			
		4	3	2	1
(1)Infrastruktur	(1)Fungsi dermaga pendaratan ikan	4	3	2	1
	(2)Keberadaan dan peran pabrik es	4	3	2	1
	(3)Persediaan pasokan listrik	4	3	2	1
	(4)Kondisi kolam pelabuhan	4	3	2	1
	(5)Kecukupan pasokan BBM	4	3	2	1
	(6)Ketersediaan pasokan air bersih	4	3	2	1
	(7)Kondisi jalan raya	4	3	2	1
	(8)Kondisi transportasi dan logistik	4	3	2	1
	(9)Kesesuaian kapal dan alat tangkap dengan tujuan minapolitan	4	3	2	1
2. Masyarakat dan bisnis	(1)Peran penduduk lokal dalam penangkapan ikan di kawasan minapolitan	4	3	2	1
	(2)Kemampuan penduduk lokal dalam mengolah hasil perikanan	4	3	2	1
	(3)Kemampuan penduduk lokal dalam memasarkan hasil perikanan	4	3	2	1
	(4)Kemampuan penduduk lokal dalam memanfaatkan peluang bisnis lainnya terkait dengan minapolitan	4	3	2	1

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama				
3. Sumberdaya dan Tata Ruang	(1) Ketersediaan dokumen RTRW	4	3	2	1
	(2) Ketersediaan informasi yang akurat tentang potensi ikan, ketersediaan TK	4	3	2	1
	(3) Ketersediaan masterplan pengembangan kawasan minapolitan	4	3	2	1
4. Kebijakan dan tata kelola pemerintahan	(1) Persepsi Pemda tentang minapolitan	4	3	2	1
	(2) Komitmen Pemda tentang minapolitan	4	3	2	1
	(3) Strategi implementasi model minapolitan	4	3	2	1
5. Kelembagaan	(1) SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan Minapolitan	4	3	2	1
	(2) SK Bupati/ Walikota tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kawasan Minapolitan	4	3	2	1
	(3) Persepsi kelembagaan formal tentang Minapolitan	4	3	2	1
	(4) Persepsi masyarakat tentang minapolitan	4	3	2	1
6. Teknologi	(1) Ketersediaan informasi teknologi produksi untuk mendukung minapolitan	4	3	2	1
	(2) Ketersediaan informasi tentang teknologi handling dan pengelolaan ikan	4	3	2	1
	(3) Ketersediaan informasi tentang cara pemasaran ikan	4	3	2	1

Untuk menentukan skor kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi)

$$= (\text{nilai skor tertinggi pada tiap butir}) \times (\text{jumlah butir}) \times \text{jumlah responden}$$

Sehingga dengan jumlah responden sebanyak 42 orang diperoleh nilai tertinggi skor kriterium tersebut adalah 100, dan pada tiap butir adalah sebagai berikut : Infrastruktur 20, masyarakat dan bisnis 20, sumberdaya dan tata ruang 15, kebijakan dan tata kelola pemerintahan 15, kelembagaan 15, dan teknologi 15.

Indeks kesiapan program minapolitan yang merupakan keragaan awal dari kawasan tersebut dalam melaksanakan minapolitan berdasarkan kondisi lapangan yang ada digambarkan sebagai berikut :

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
		20			
1. Infrastruktur	(1) Fungsi dermaga pendaratan ikan		1-100		
	(2) Keberadaan dan peran pabrik es		1-100		
	(3) Persediaan pasokan listrik		1-100		
	(4) Kondisi kolam pelabuhan		1-100		
	(5) Kecukupan pasokan BBM		1-100		
	(6) Ketersediaan pasokan air bersih		1-100		
	(7) Kondisi jalan raya		1-100		
	(8) Kondisi transportasi dan logistik		1-100		
	(9) Kesesuaian kapal dan alat tangkap dengan tujuan minapolitan		1-100		

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
2. Masyarakat dan bisnis	(1) Peran penduduk lokal dalam penangkapan ikan di kawasan minapolitan	20	1-100		
	(2) Kemampuan penduduk lokal dalam mengolah hasil perikanan		1-100		
	(3) Kemampuan penduduk lokal dalam memasarkan hasil perikanan		1-100		
	(4) Kemampuan penduduk lokal dalam memanfaatkan peluang bisnis lainnya terkait dengan minapolitan		1-100		
3. Sumberdaya dan Tata Ruang	(1) Ketersediaan dokumen RTRW	15	1-100		
	(2) Ketersediaan informasi yang akurat tentang potensi ikan, ketersediaan TK		1-100		
	(3) Ketersediaan masterplan pengembangan minapolitan		1-100		

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
4. Kelembagaan	(1) SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan Minapolitan	15	1-100		
	(2) SK Bupati/Walikota tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kawasan Minapolitan		1-100		
	(3) Persepsi kelembagaan formal tentang Minapolitan		1-100		
	(4) Persepsi masyarakat tentang minapolitan		1-100		
5. Teknologi	(1) Ketersediaan informasi teknologi produksi untuk mendukung minapolitan	15	1-100		
	(2) Ketersediaan informasi tentang teknologi handling dan pengelolaan ikan		1-100		
	(3) Ketersediaan informasi tentang cara pemasaran ikan		1-100		

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
6. Kebijakan dan tata kelola pemerintahan	(1) Persepsi Pemda tentang minapolitan	15	1-100		
	(2) Komitmen Pemda tentang minapolitan		1-100		
	(3) Strategi implementasi model minapolitan		1-100		
Total Indeks		100			

Keterangan :

0-50 Tidak siap melaksanakan program minapolitan

≤ 50-55 Siap melaksanakan program minapolitan dengan pembenahan infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan serta kebijakan

≥55-85 Siap melaksanakan program minapolitan dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan

≥85-100 Siap melaksanakan program minapolitan secara mandiri

(Armen Zulham, 2011)

Melalui indeks kesiapan pelaksanaan minapolitan tersebut dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program minapolitan di PPP Tamperan dan mengetahui kondisi serta permasalahan pada masing-masing pilar yang memperkuat minapolitan di PPP Tamperan.

4. Untuk menjawab tujuan 4 adalah :

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program minapolitan meliputi analisis pengembangan fisik dan non fisik untuk memperoleh solusi pembangunan kawasan minapolitan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengembangan fisik meliputi sarana dan prasarana, sedangkan pengembangan

non fisik diantaranya meliputi sumberdaya manusia. Pada pelaksanaannya untuk menjawab tujuan keempat ini adalah menggunakan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dengan langkah-langkah sebagai berikut: pengamatan atau observasi partisipatif terhadap kondisi masyarakat di sekitar PPP Tamperan dan melakukan wawancara atau diskusi semi terstruktur sebagai proses pemberdayaan guna mengidentifikasi keinginan masyarakat dalam pembangunan kawasan minapolitan PPP Tamperan dan selanjutnya dilakukan analisa pada keputusan untuk menentukan prioritas pembangunan fisik dan non fisik dalam pembangunan kawasan minapolitan di PPP Tamperan. Sasaran yang digunakan pada kedua analisa data dalam penelitian ini adalah *stakeholder* yang sekaligus menjadi responden dalam pengambilan data primer. Para pemangku kepentingan ini antara lain pegawai Kantor PPP Tamperan, tokoh masyarakat, pegawai TPI dan nelayan alat tangkap.

3.5 Batasan Penelitian dan Definisi Operasional

Pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian (Usman dan Akbar, 2009). Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Subyek dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang akan diteliti dan erat hubungannya dengan permasalahan yang ditetapkan pada Kajian Program Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan di Kabupaten Pacitan Jawa Timur.

2. Obyek dalam penelitian adalah masyarakat nelayan, pelaku kegiatan ekonomi dan instansi yang terkait langsung dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Yang dimaksud profil dalam penelitian ini adalah pandangan atau gambaran yang memberikan fakta-fakta tentang hal-hal tertentu. Penggambaran yang dimaksud adalah dari keadaan PPP Tamperan dalam bingkai program minapolitan
2. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai:
 - Tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran
 - kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.

Pelabuhan Perikanan merupakan sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan
3. Partisipasi masyarakat ialah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung, yaitu : adanya kemauan, kemampuan, dan kesempatan

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis dan Topografis

Secara geografis Kabupaten Pacitan terletak antara $110^{\circ} 55'$ – $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 55'$ – $8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan. Terbagi atas 12 wilayah kecamatan, 5 kelurahan dan 171 desa dengan luas daerah sebesar 1.389,872 km² dengan luas wilayah laut mencapai 523,82 km² (untuk lebih jelasnya Peta Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada lampiran 1).

Wilayah Kabupaten Pacitan secara geografis terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan kawasan pantai, sebagian dari wilayah tersebut mempunyai sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan. Potensi yang dimiliki cukup beragam mulai dari potensi kelautan, potensi pesisir dan potensi untuk pengembangan budidaya ikan di wilayah darat. Batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri

Kegiatan sektor perikanan tangkap yang potensial terdapat di 7 wilayah kecamatan sedangkan kecamatan-kecamatan lain merupakan pengembangan usaha perikanan air tawar. Perikanan tangkap di kawasan minapolitan terdapat pada kawasan inti (sentra) yaitu di Kecamatan Pacitan, sedangkan kawasan pendukung dan pengembangan terdapat pada Kecamatan Pringkuku, Tulakan, Kebonagung, Ngadirojo, Sudimoro, dan Donorojo.

Lokasi penelitian terletak pada zona inti minapolitan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan yang berada di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Kelurahan Sidoharjo memiliki luas wilayah 723.430 Ha dan merupakan kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Pacitan bagian selatan. Kelurahan ini terdiri dari 12 RW dan 42 RT yang tersebar dalam 12 dusun yaitu Dusun Kriyan, Dusun Pojok, Dusun Caruban, Dusun Bleber, Dusun Tuban, Dusun Jaten, Dusun Plelen, Dusun Balong, Dusun Barak, Dusun Barean, Dusun Teleng, dan Dusun Tamperan.

Batas-batas wilayah Kelurahan Sidoharjo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Bangunsari dan Kelurahan Pucangsewu
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Desa Dadapan, Kecamatan Pringku
- Sebelah Timur : Kelurahan Baleharjo dan Kelurahan Ploso

Dilihat dari segi topografi, Kabupaten Pacitan mempunyai luas wilayah 1.389,87 km² yang kondisi alamnya sebagian besar terdiri dari bukit-bukit yang mengelilingi kabupaten. Sedangkan wilayah kota Pacitan berupa daratan rendah. Selebihnya berupa daerah pantai yang memanjang dari sebelah barat sampai timur di bagian selatan. Secara keseluruhan, kota Pacitan terletak di lembah. Tepinya berupa Teluk Pacitan dan dialiri sungai Grindulu yang membentang dari wilayah selatan menuju pantai Teleng Ria.

Kelurahan Sidoharjo berada pada 1 sampai dengan 2 m dari permukaan air laut sehingga wilayah ini termasuk dataran rendah. Iklim daerah tersebut dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau dengan suhu maksimum atau minimum berkisar dari 20⁰ C-28⁰C dan dengan curah hujan 28-30 mm/tahun. Kelurahan Sidoharjo merupakan daerah pantai, yaitu tepatnya Pantai Selatan Jawa.

Orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan Kelurahan Sidoharjo dengan pusat pemerintahan Kecamatan Pacitan 0,05 km, dari Kabupaten Pacitan sejauh 1 km dan jarak dari Propinsi Jawa Timur sejauh 250 km (Monografi Kelurahan Sidoharjo, 2010)

4.2 Sosial Ekonomi Nelayan

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Sidoharjo pada tahun 2011, jumlah penduduk Kelurahan Sidoharjo sebanyak 7.266 jiwa, dengan jumlah laki-laki 3.639 jiwa dan perempuan 3.627 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 yaitu sebanyak 7.017 jiwa maka terdapat peningkatan sebesar 3,43%. Penduduk sebagian besar merupakan suku Jawa asli yang bermukim secara turun temurun. Komunikasi antar penduduk dilakukan dalam bahasa Jawa dan dalam komunikasi formal atau komunikasi dengan warga non-jawa digunakan bahasa Indonesia.

Penduduk di lokasi penelitian yaitu nelayan di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2009), jumlah dan jenis nelayan di Kecamatan Pacitan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Nelayan

No .	Desa/ Kelurahan	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase (%)
1.	Sidoharjo	- Tetap	2.327	50,17
		- Pendetang (andhon)	1.089	23,47
		- Sambilan	488	10,52
2.	Ploso	Lokal tetap dan lokal sambilan	82	1,76
3.	Kembang	Lokal tetap	292	6,29
4.	Kayen	Lokal sambilan	4	0,08
5.	Sirnoboyo	Lokal Tetap dan lokal sambilan	350	7,54
6.	Arjowinangun	Lokal kadang-kadang	1	0,02
7.	Baleharjo	Lokal kadang-kadang	13	0,28
8.	Bangunsari	Lokal kadang-kadang	2	0,04
Jumlah			4.638	100

Sumber : BPS 2009 dan UPT Kecamatan Pacitan

Dari tabel tersebut diketahui jumlah nelayan yang paling adalah Kelurahan Sidoharjo yaitu sebesar 84,17 %. Nelayan di Kelurahan Sidoharjo bukan hanya berasal dari Kelurahan Sidoharjo tetapi ada juga nelayan andhon (nelayan pendatang bukan berasal dari Pacitan melainkan nelayan yang berasal dari luar daerah). Nelayan andon di Kecamatan Pacitan berasal dari daerah Sulawesi, Banyuwangi, Trenggalek, dan Sendang Biru.

Desa atau kelurahan lain yang penduduknya banyak berprofesi sebagai nelayan yaitu Desa Kembang sebanyak 6,39 % dan Sirnobojo sebesar 7,54 % yang merupakan nelayan tetap dan nelayan sambilan. Dikatakan sambilan karena tidak menjadikan nelayan sebagai profesi utama melainkan masih memiliki pekerjaan lain pada umumnya adalah petani. Untuk kelurahan-kelurahan lain, jumlah nelayannya sangat sedikit dan merupakan nelayan kadang-kadang dikarenakan pada desa atau kelurahan tersebut tidak memiliki wilayah pantai atau tempat pendaratan ikan terdekat.

Berdasarkan agama tingkat pendidikan, penduduk Kelurahan Sidoharjo mayoritas beragama islam dan pada tingkat pendidikannya sudah mulai peduli dan mengerti tentang arti pentingnya pendidikan. Hal tersebut terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pendudukan Berdasarkan Agama dan Tingkat Pendidikan

		Jumlah	%
Jenis kelamin	Laki-laki	3.639	50,51
	perempuan	3.627	49,49
Jumlah		7.266	100
Agama	Islam	7209	99,21
	Agama Lainnya	57	0,78
Jumlah		7.266	100
Tingkat Pendidikan	Belum sekolah	324	13,85
	Sekolah Dasar (SD)	480	20,54
	SLTP/ Sederajat	630	26,93
	SLTA/ Sederajat	764	32,67
	Perguruan Tinggi	141	6,03
Jumlah		2.339	100

Sumber: Profil Kelurahan Sidoharjo, 2011

Agama dari penduduk Kelurahan Sidoharjo bermacam-macam yaitu Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Sebagian besar penduduk kelurahan Sidoharjo beragama Islam. Hal tersebut ditunjang oleh banyaknya mushola dan masjid yang berada di Kelurahan Sidoharjo.

Dari tabel tersebut penduduk yang telah menempuh pendidikan formal sebanyak 38,7 %. Masyarakat Kelurahan Sidoharjo sudah tergolong mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang rata-rata tamat SLTA mencapai 764 orang bahkan jumlah ini merupakan jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Selain itu masyarakat juga sudah banyak yang mencapai perguruan tinggi.

4.3 Usaha Perikanan

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan (2011), produksi perikanan yang ada di Kabupaten Pacitan menurut cabang usahanya adalah 1). Penangkapan ikan, yaitu penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum 2). Budidaya ikan, budidaya ini dapat dilakukan di tambak, kolam, jaring apung dan mina padi.

a. Penangkapan ikan di laut

Kabupaten Pacitan termasuk wilayah pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan panjang panjang pantai mencapai 70,709 km² dengan luas sampai 4 mil laut mencapai 523,82 km². Potensi tersebut menghasilkan lestari 34.483 ton ikan per tahun. Komoditas ikan yang terdapat di perairan laut Kabupaten Pacitan bermacam-macam mulai jenis ikan pelagis besar seperti ikan Tuna dan Cakalang, pelagis kecil seperti ikan Kembung dan Lemuru, demersal seperti ikan Pari maupun dari jenis udang-udangan (*Crustacea*) seperti Lobster, Rajungan dan lain-lain. Pengembangan penangkapan di laut didukung dengan adanya Tempat

Pendaratan Ikan (TPI) dan pelabuhan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan.

b. Penangkapan ikan di perairan umum

Perkembangan produksi dari penangkapan ikan di perairan umum yaitu di danau, sungai, rawa, dan telaga mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu tinggi. Hasil tangkapan umumnya dikonsumsi sendiri dalam rangka peningkatan gizi keluarga dan sebagian kecil lainnya dijual di pasar lokal.

c. Budidaya Air Payau

Kondisi pertambakan di Kabupaten Pacitan mengalami penurunan, khususnya untuk spesies udang vannamei. Namun untuk jenis-jenis yang lain mengalami peningkatan, karena petambak yang gagal panen merubah usahanya dengan kondisi yang lain seperti : udang putih, kepiting, dan lain-lain.

d. Budidaya aneka ikan

- **Kolam**

Perkembangan budidaya ikan di kolam menunjukkan peningkatan yang cukup baik, karena hasil yang diperoleh dari beberapa petani ikan yang membudidayakan ikan lele, nila, dan gurame yang akhirnya diikuti oleh petani ikan lainnya.

- **Keramba Jaring**

Pengembangan teknologi budidaya keramba jaring mendapat tanggapan yang cukup baik di kalangan petani. Beberapa petani telah melakukan sistem intensif dan memberikan hasil yang positif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah ikan nila.

- **Mina padi**

Perkembangan budidaya mina padi kurang menunjukkan hasil yang bagus. Hal tersebut disebabkan banyaknya hama yang mengakibatkan ikan yang dibudidayakan banyak dimangsa dan kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan masih rendah sehingga banyak ikan yang mati keracunan pestisida.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil Program Minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Tamperan

a. Gambaran Umum

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan ialah pelabuhan perikanan tipe C, yaitu pelabuhan yang memiliki jangkauan operasional di perairan pantai dan memiliki panjang dermaga sekurang-kurang 100 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m. Jumlah ikan yang di daratkan minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau untuk dikumpulkan dan dikirim ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Pelabuhan tipe ini menampung kapal berukuran 15 GT dengan jumlah sampai dengan 25 unit kapal sekaligus dan mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 Ha.

PPP Tamperan merupakan prasarana yang keberadaannya sangat menunjang untuk pelayanan kegiatan usaha di bidang perikanan tangkap Kabupaten Pacitan. Pelabuhan ini diresmikan operasional minimumnya pada tanggal 29 Desember 2007 oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Sesuai letak PPP Tamperan secara geografis memiliki prospek strategis untuk dikembangkan karena berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang besar.


Potensi wilayah yang telah ditetapkan sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 200 mil didalamnya terkandung sumberdaya laut yang besar. Besarnya potensi sumberdaya kelautan yang ada, dalam pemanfaatannya menuntut adanya prasarana yang memadai dan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan PPP Tamperan merupakan kebijakan strategis karena keberadaannya merupakan ujung tombak dalam menunjang

ekonomi melalui sektor perikanan tangkap yang memanfaatkan sumberdaya kelautan dimana didalamnya terkandung potensi pembangunan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan mewujudkan pemberdayaan PPP Tamperan dengan melaksanakan pengembangan melalui pembangunan prasarana berupa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Salah satu wujud pemberdayaan tersebut dilakukan melalui program minapolitan.

Program minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan ekonomi yang terintegrasi dari sentra-sentra produksi komoditas unggulan. Berdasarkan konsep program minapolitan dimana PPP Tamperan sebagai zona inti akan dikembangkan atau menunjang pengembangan sarana industri perikanan tuna di Pacitan.

Berikut merupakan gambar kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan dengan PPP Tamperan sebagai Sentra Perikanan Tangkap (SPT).



Gambar 2. Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap

Pada gambar 2. tersebut Pantai Tamperan telah ditetapkan sebagai zona inti Sedangkan zona pendukung minapolitan berbasis perikanan tangkap tersebut adalah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Tawang yang terdapat di Kecamatan Ngadirojo, TPI Watukarung di Kecamatan Pringku, TPI Tamperan dan TPI Teleng di Kabupaten Pacitan, TPI Wawaran di Kecamatan Kebonangung dan TPI Sumberejo di Kecamatan Sudimoro.

b. Sejarah Terbentuknya Minapolitan

Minapolitan terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Kabupaten Pacitan melalui SK Bupati Pacitan Nomor 188.45/21/408.21/2011 tanggal 19 januari 2011 tentang tim Pengelola Pengembangan Minapolitan di kabupaten Pacitan dan menetapkan lokasi minapolitan berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/25/408.21/2011 pada tanggal 21 januari 2011.

Kemudian disusun rencana induk minapolitan, yaitu rencana pengembangan kawasan minapolitan di daerah atau kota yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan dan diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.

Rencana Induk memuat dokumen- dokumen yang berisikan output, target grup dan manfaat yang dihasilkan proyek, memuat rencana tahapan kegiatan hingga terwujudnya kawasan minapolitan yang dimaksud, memuat rencana sinergis lintas sektor, subsektor, program dan institusi beserta kebutuhan non fisik dan fisik menurut tahapan per tahun anggaran, serta

berisikan rencana operasional rinci yang seharusnya dilaksanakan masing-masing instansi terkait.

Rencana pengusaha merupakan rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan minapolitan dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan rencana induk. Rencana pengusaha memuat rencana pengembangan dari hulu sampai hilir, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi dan sarana distribusi dan transportasi di kawasan minapolitan.

Rencana tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan minapolitan di daerah kabupaten atau kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana yang tercantum di dalam rencana induk. Rencana tindak memuat rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan instansi pelaksana, pembiayaan dan sumbernya, serta indikator kinerja. Alur tahapan pengembangan kawasan minapolitan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Tahapan Pengembangan Kawasan Minapolitan

c. Visi dan Misi Program Minapolitan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. Visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan adalah:

“ Terwujudnya Pacitan Kota Minapolitan”.

Dari visi tersebut menunjukkan bahwa harapan yang ingin dicapai adalah mewujudkan Kabupaten Pacitan sebagai kawasan berfungsi utama ekonomi dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam mencapai kesejahteraan. Dengan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik baik di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor-sektor lain sebagai pendukung, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan didedikasikan untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, yang hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel.

Sedangkan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Sesuai dengan harapan “Terwujudnya Pacitan Kota Minapolitan”, maka ditetapkan misi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan 2011-2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan;
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan pengolah ikan yang adil dan merata;
3. Mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Tujuan dan sasaran minapolitan

Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pacitan, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kemampuan ekonomi usaha masyarakat skala mikro dan kecil
- b. Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha sehingga berdaya saing tinggi
- c. Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi daerah, regional dan nasional.

Tujuan dari minapolitan adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk sektor perikanan melalui restrukturisasi armada perikanan tangkap, peningkatan prasarana, sumberdaya manusia, teknologi, sumberdaya ikan, pengawasan dan pengendalian serta permodalan, sehingga tujuan minapolitan yaitu peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Pacitan meningkat dari 3.600 ton menjadi 10.000 ton dapa tercapai.

Sedangkan sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan 2011 adalah :

- 1) Peningkatan produksi sampai dengan tahun 2016
 - Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 15%
 - Peningkatan perikanan budidaya sebesar 80%
 - Peningkatan produksi perairan umum sebesar 5%
 - Peningkatan produk olahan hasil perikanan sebesar 15 %
- 2) Peningkatan jumlah masyarakat pemanfaat dana penguatan modal sebesar 19,04%
- 3) Penurunan jumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan kelautan dan perikanan rata-rata per tahun sebesar 33%
- 4) Peningkatan SDM pengawasan sebesar 30,5 % per tahun

- 5) Peningkatan SDM Penyuluh Perikanan sebesar 16 % per tahun
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas klas kelompok perikanan sebesar 2, 46 % per tahun
- 7) Peningkatan jumlah pembudidaya ikan sebesar 5 % sampai dengan tahun 2016
- 8) Peningkatan luas jumlah nelayan yang bergerak dalam usaha penangkapan sebesar 1,3 % sampai dengan tahun 2016
- 9) Peningkatan jumlah kapal sebesar 3,36 % sampai dengan tahun 2016
- 10) Peningkatan junit usaha pengolahan dan pemasaran sebesar 88,27% sampai dengan tahun 2016
- 11) Peningkatan luas areal budidaya rata rata per tahun sebesar 1 %
- 12) Peningkatan produksi budidaya laut dan air payau rata-rata per tahun 29,85%
- 13) Peningkatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebesar 45 % sampai dengan tahun 2016.

e. Kegiatan pokok program minapolitan

Kegiatan – kegiatan pokok dalam program minapolitan difokuskan pada percepatan peningkatan produksi kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan peningkatan produksi kelautan dan perikanan dikonsentrasikan di sentra produksi agar pelaksanaannya lebih efisien, terintegrasi, lebih mudah dikelola dan mempunyai implikasi yang besar terhadap ekonomi lokal. Kegiatan kegiatan pokok minapolitan di PPP Tamperan adalah :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Restrukturisasi Kapal
- Pengadaan kapal 5-10 GT sebanyak 130 unit
- Pengadaan Kapal > 10 GT sebanyak 132 unit

2. Program Optimalisasi Fasilitas

Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan fasilitas yang terdiri atas : peningkatan sarana dan prasarana dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

- Pada fasilitas pokok dibangun, kolam labuh dengan luas semula 6,5 Ha menjadi 15 Ha, pembangunan dermaga seluas 290 m menjadi 580 m, jetty sebesar 100 m, dan melakukan perluasan lahan dari luas semula 5,2 Ha menjadi 10 Ha.
- Pada fasilitas fungsional dibangun docking kapal dengan kapasitas 10 kapal per hari, pengoperasionalan bengkel, memperbanyak transhit shed yang semula sebanyak 1 unit menjadi 3 unit, perluasan SPBN yang semula 8000 m³ menjadi 24.000 m³, jaringan listrik yang semula 30.000 watt menjadi jaringan menengah, kebutuhan air yang semula 10 ton perhari menjadi 50 ton per hari, pembangunan menara air, pembangunan jembatan, penambahan perumahan nelayan andon dari semula berjumlah 8 kamar menjadi 500 kamar, pembangunan IPAL dari 50 m³ per hari menjadi 300 m³ per hari, penambahan fasilitas toilet dan kamar mandi, penambahan gudang jaring dari 1 unit menjadi 10 unit, serta perbaikan akses jalan menuju pelabuhan.

- Pada fasilitas penunjang dilakukan pembangunan diantaranya pembangunan gedung koperasi, penambahan kios pedagang yang semula berjumlah 8 unit menjadi 30 unit, pengepakan ikan dari jumlah semula 12 unit menjadi 20 unit, dan penambahan gudang garam dan es yang semula sebanyak 1 unit menjadi 2 unit.

3. Program Sistem Penyuluhan

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pendidikan dan pelatihan bidang kelautan dan perikanan (baik formal maupun non formal) bagi masyarakat Pacitan.
- Penyediaan kapal latih
- Pendidikan dan pelatihan teknologi kelautan dan perikanan bagi guru atau pengajar SMK
- Pendidikan dan pelatihan teknologi kelautan dan perikanan bagi aparatur SKPD atau lembaga yang terkait dengan program minapolitan
- Kurikulum kemaritiman bagi siswa SD sampai SMA/SMK
- Pembukaan program studi kelautan dan perikanan di Perguruan Tinggi terdekat

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui Standarisasi Palka

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pembuatan palka
- Sosialisasi dan pengadaan dokumen kapal meliputi pembuatan surat-surat kapal dan pembuatan SIUP dan SIPI

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui Alat Bantu Penangkapan

Kegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan rumpon sebanyak 120 unit.

6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Riset potensi lestari
- Penyuluhan atlas
- Peraturan Daerah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Sosialisai Peraturan Perundang-undangan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan berupa perijinan kapal, alat tangkap, kuota ikan, dan daerah penangkapan
- Restocking ikan
- Aplikasi teknologi ramah lingkungan
- Konservasi sumberdaya pesisir (berupa rehabilitasi mangrove, greenbelt, dan terumbu karang)
- Pembuatan rumah ikan sebanyak 20 unit

7. Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum
- Peningkatan kualitas SDM pengawas
- Penguatan kelembagaan pengawasan
- Pengadaan kapal patroli Pokmaswas (Kelompok Pengawasan Masyarakat) menjadi 9 unit

8. Program Optimalisasi TPI (Tempat Pelelangan Ikan)

Kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Revisi Peraturan Daerah mengenai Pelelangan Ikan
- Optimalisasi KUD
- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola TPI

- Perbaikan sarana dan prasarana TPI
- Peningkatan Pengawasan dan penegakan regulasi

9. Program Penguatan Permodalan

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Penyediaan fasilitas akses permodalan yang bersumber dari kantor kas Bank, Koperasi, LKM, dan Pegadaian
- Sertifikat hak atas tanah bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan berskala kecil

10. Program Optimalisasi Teknologi Pasca Panen


Kegiatan yang dilakukan berupa :

- Penambahan pabrik es sebanyak 2 unit dengan kapasitas 200 ton
- Pembangunan 2 unit cold storage dengan kapasitas 30 ton per hari
- Pengadaan armada ikan higienis berupa kendaraan roda dua ataupun roda tiga sebanyak 200 unit
- Pembangunan pasar ikan higienis dan show room produk olahan sebanyak 1 unit.

f. Organisasi pengelola minapolitan

Struktur Organisasi Tim Pengelola Pengembangan Minapolitan terdiri atas Bupati Kabupaten Pacitan selaku penanggung jawab program yang membawahi Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai sekretaris serta Kepala Bappeda dan Penanaman Modal di Kabupaten Pacitan sebagai ketua bidang perencanaan dan pada bidang pemberdayaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPP Tamperan. Pada program minapolitan ini memiliki 44 anggota tim SKPD yang memiliki satuan satuan kerja masing-masing dalam terlaksananya program

pengembangan minapolitan. Struktur organisasi tim pengelola minapolitan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Minapolitan

5.2 Aspek Pendukung dan Penghambat Program Minapolitan di Pelabuhan

Perikanan Pantai (PPP) Tamperan

Aspek pendukung sebagai prasyarat program minapolitan di PPPTamperan adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Infrastruktur

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan merupakan pelabuhan yang didirikan di atas lahan seluas 3,05 Ha dari hasil pengembangan reklamasi pantai dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Pada awalnya pembangunan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Pacitan hanya dirancang untuk pelabuhan tipe D atau merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), mengingat pada saat itu jumlah armada masih sedikit dan ukuran perahu yang

mendarat juga berukuran kecil. Namun dengan tuntutan masyarakat dan juga dengan potensi sumberdaya perikanan laut Kabupaten Pacitan yang melimpah, pada tanggal 29 Desember 2009 pelabuhan ini diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Pada PPP Tamperan terdapat dua buah dermaga tempat pembongkaran ikan. Terdapat dua buah kolam pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal menunggu giliran untuk bersandar di dermaga atau istirahat menunggu keberangkatan tahap penangkapan berikutnya. Kolam pelabuhan tersebut masing-masing diperuntukkan bagi kapal berukuran besar (lebih dari 5 GT) seluas 2,29 Ha dan kolam bagi kapal berukuran di bawah 5 GT seluas 0,57 Ha. Kolam seluas ini mampu menampung 100 kapal berukuran besar, sedangkan dipersyaratkan dapat menampung 30 unit kapal. Dengan kolam labuh seluas tersebut maka tentu tidak mendapatkan hambatan dalam melakukan aktifitas kapal penangkapan yang berlabuh di PPP Tamperan dan kegiatan bongkar muat ikan tidak terganggu.

Selain itu di sekitar PPP Tamperan, terdapat 3 pangkalan pendaratan ikan. Tempat pendaratan ikan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mendaratkan ikan tanpa adanya bangunan dan fasilitas penunjang seperti yang terdapat pada tempat pelelangan ikan. Berdasarkan data dari profil perikanan tangkap Kabupaten Pacitan (2010), 3 tempat pendaratan ikan tersebut yaitu tempat pendaratan ikan Tamperan Kelurahan Sidoharjo, Dusun Teleng Kelurahan Sidoharjo, dan Dusun Pancer Desa Kembang.

b. Adanya Masyarakat dan Bisnis

Peningkatan kelas PPP Tamperan dari Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) mendorong pemerintah daerah membenahi fasilitas-fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas pendukung

yang terdapat di PPP Tamperan agar menjadi semakin baik. Hal ini berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat sekitar PPP dan sekaligus juga menarik nelayan dari luar Tamperan untuk tambat dan berlabuh di PPP Tamperan.

Dinamika perkembangan perekonomian PPP Tamperan ditentukan terutama oleh hasil kegiatan pra operasional kapal perikanan, kegiatan operasional kapal perikanan, dan kegiatan pasca operasional kapal perikanan.

1. Kegiatan Pra Operasional Kapal Perikanan

Kegiatan penangkapan ikan menarik kegiatan hilir yaitu kegiatan pra operasional kapal perikanan berupa perdagangan perbekalan nelayan. Kelancaran suplai perbekalan nelayan seperti bahan bakar, es, air bersih, dan alat tangkap ikan sangat penting dalam mendukung operasional kapal perikanan. Hal ini mendorong tumbuhnya kios-kios perbekalan nelayan. Pada tahun 2010 jumlah kios perbekalan sebanyak 18 buah dengan pendapatan relatif sebesar Rp 150.000/ hari. Keberadaan kios-kios perbekalan tersebut memberikan kemudahan tersendiri bagi kapal-kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Hal inilah yang juga menjadi pertimbangan bagi kapal-kapal nelayan pendatang untuk tambat dan berlabuh di PPP Tamperan. Berdasarkan hasil wawancara pemenuhan kebutuhan bahan bakar, es, dan air bersih merupakan hal yang paling utama khususnya bagi nelayan dengan armada motor.

Guna memenuhi kebutuhan es nelayan di PPP Tamperan, pada tahun 2007 mulai dibangun pabrik es. Akan tetapi belum mencukupi permintaan yang ada, sehingga kebutuhan es untuk operasional kapal motor masih didatangkan dari daerah lain di sekitar PPP Tamperan. Demikian juga dengan kebutuhan BBM. SPBN yang ada tidak dapat beroperasi dengan baik, karena stok dari Pertamina yang terbatas. Stok solar untuk pengisian bahan bakar tersebut telah ditetapkan oleh Pertamina. Jika belum sampai 1 bulan stok tersebut telah habis

maka tambahan solar tidak dapat ditambah lagi sehingga kebutuhan BBM disuplai oleh kios-kios perbekalan yang ada. Adanya kebutuhan perlengkapan nelayan yang cukup tinggi membuka peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berinvestasi di PPP Tamperan. Adapun jumlah penyaluran logistik di PPP Tamperan pada tahun 2008-2010 diuraikan pada tabel 4. berikut :

Tabel 3. Jumlah Penyaluran Logistik di PPP Tamperan

Jenis Logistik	Tahun		
	2008	2009	2010
Solar (liter)	536.834	780.323	882.649
Premium (liter)	402.061	419.426	215.736
Oli (liter)	51.349	74.994	91.084
Es (ton)	4.250	9.781	6.021
Air (ton)	940	1.690	1.699

Sumber : Buku Tahunan PPP Tamperan, 2010

Kegiatan praoperasional kapal perikanan melibatkan pula tenaga *ngurasan*. *Ngurasan* yang bertanggungjawab terhadap persiapan kapal dan pemeliharaan kapal, mulai dari perbekalan, kesiapan mesin kapal, alat penangkap ikan dan juga pasca operasional mulai dari kapal tambat, bongkar, hingga kapal berlabuh. Tenaga kerja *ngurasan* di PPP Tamperan hanya bekerja untuk kapal perikanan jenis kapal motor yang umumnya berukuran 7-10 GT. Untuk kapal jenis PMT tidak memerlukan jasa khusus *ngurasan* karena pekerjaan merawat kapal dilakukan sendiri oleh pemilik kapal yang umumnya juga merangkap sebagai nakhoda. Jumlah tenaga *ngurasan* di PPP Tamperan tidak tercatat secara resmi dalam data-data operasional kapal seperti halnya data jumlah nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pelabuhan, jumlah tenaga *ngurasan* di PPP Tamperan kurang lebih sebanyak 50 orang yang berasal dari PPP Tamperan maupun masyarakat pendatang.

2. Kegiatan Operasional Kapal Perikanan

Kegiatan operasional kapal perikanan dilakukan oleh para nelayan. Pada awalnya kegiatan perikanan di Teluk Tamperan dilakukan oleh nelayan pendatang atau nelayan andon yang menetap di Tamperan pada tahun 2006. Melalui proses pembelajaran antara masyarakat pendatang dan masyarakat Tamperan serta dukungan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat Tamperan mulai tertarik menjadi nelayan. Tabel 5 berikut merupakan jumlah nelayan, jenis kapal, serta jenis alat tangkap yang digunakan di PPP Tamperan .

Tabel 4. Jumlah Nelayan Jenis, Jumlah Kapal yang Berlabuh di PPP Tamperan dan Jenis Alat Tangkap yang Digunakan pada Tahun 2008-2010

Jumlah Nelayan	Orang		
	2008	2009	2010
Nelayan Lokal	443	690	756
Nelayan Andon	426	855	941
Jenis Kapal	Unit		
	2008	2009	2010
Kapal tak bermesin	38	40	38
Kapal bermesin < 5 GT	161	131	136
Kapal bermesin 5-10 GT	71	151	127
Kapal bermesin 10-40 GT	5	24	26
Jenis Alat Tangkap	Unit		
	2008	2009	2010
Purse Seine	10	14	20
Hand Line	519	755	753
Krendet	70	80	65
Rawai	193	165	110
Pancing Tonda	165	151	127
Gillnet	87	56	75
Payang	61	55	35

Sumber : Buku Tahunan PPP Tamperan, 2010

Nelayan di Tamperan dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu nelayan andon, nelayan tetap, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Nelayan andon adalah nelayan pendatang yang tinggal sementara di Tamperan untuk melakukan kegiatan penangkapan selama beberapa waktu di sekitar perairan Tamperan. Nelayan tetap adalah warga masyarakat yang mengandalkan mata pencahariannya sebagai nelayan. Nelayan sambilan utama adalah warga masyarakat yang pada musim tanam mencari penghasilan sebagai petani dan pada saat musim kering beralih pekerjaan menjadi nelayan. Sedangkan nelayan sambilan tambahan hanya sekali-kali menjadi nelayan bila ada ajakan untuk melaut di luar musim tanam.

Pada kegiatan penangkapan perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup pesat seiring dengan semakin baiknya sarana dan prasarana penangkapan (kapal perikanan dan alat bantu penangkapan), serta semakin bertambahnya keterampilan nelayan dalam menangkap ikan. Jenis kapal yang beroperasi pada awalnya jenis Perahu Motor Tempel (PMT) . PMT merupakan kapal kecil dengan jumlah nelayan terbatas sebanyak 2 orang dan daya jelajah terbatas 3-4 mil di perairan pesisir.

Pada tabel 4. berkurangnya jumlah alat tangkap bukan berarti terdapat penurunan akan tetapi dipengaruhi oleh frekuensi kunjungan kapal. Dan peningkatan jumlah kapal yang datang yaitu dari armada kapal purse seine dan hand line.

Aktifitas melaut dengan menggunakan PMT dilakukan secara *one day fishing*. Kini nelayan berani menggunakan jenis Kapal Motor (KM) yang membawa semakin jauh hingga 30 mil.. Armada KM ini merupakan armada milik masyarakat Tamperan dan nelayan pendatang yang menetap di Tamperan. KM merupakan kapal dengan mesin inboard dan pada umumnya berkapasitas diatas 5 GT. KM mempunyai daya jelajah lebih jauh mencapai 30 mil dan dengan GT

lebih besar dapat mencapai 100 mil dan membawa perubahan dimana dengan kapasitas lebih besar nelayan mampu bertahan 3-10 hari di laut untuk menangkap ikan.

Wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang berbeda juga menyebabkan terjadi kekhasan jenis ikan yang ditangkap. Kapal motor dengan jenis alat tangkap utama pancing memperoleh jenis tangkapan utama tuna dan cakalang. Sedangkan PMT dengan alat utama jaring memperoleh jenis ikan yang lebih kecil seperti tongkol.

Produksi ikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil tangkapan nelayan berfluktuasi tergantung musim. Pada musim angin Barat produksi ikan cenderung menurun karena nelayan dengan KM tidak beroperasi disebabkan cuaca buruk dan gelombang besar. Kurangnya sistem keamanan di kapal dan daerah penangkapan yang berada di daerah perairan pantai Selatan menjadi pertimbangan sendiri bagi para nelayan yang beroperasi disekitar PPP Tamperan untuk melakukan operasi penangkapan pada musim pancaroba.

3. Kegiatan Pasca Operasional Kapal Perikanan

Kegiatan pasca operasional kapal perikanan terdiri atas kegiatan penanganan, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran. Pada kegiatan penanganan diawali dengan kegiatan tambat kapal untuk melakukan bongkar hasil tangkapan nelayan. Kegiatan bongkar dilakukan oleh pengurus sebagai pengurus kapal. Hasil tangkapan diangkut oleh buruh angkut yang disebut manol menuju ke Tempat Pelelangan Ikan untuk dilakukan penimbangan dan pelelangan ikan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah manol yang ada saat ini sudah cukup untuk menangani pekerjaan mengangkut ikan bagi kapal-kapal yang membongkar ikan. Manol hanya bekerja untuk kapal perikanan jenis kapal

motor, dimana jumlah tangkapan rata-rata berkisar antara 7 kuintal hingga 1 ton atau 11-15 basket. Hasil tangkapan nelayan perahu motor tempel yang melakukan kegiatan melaut sekali dalam sehari tidak menggunakan jasa manol sebagai kuli angkut karena hasil tangkapan tersebut umumnya kurang lebih 1 kuintal dan diangkut sendiri oleh nelayan ke TPI.

Pada pemasaran hasil perikanan, hasil tangkapan nelayan dijual kepada bakul ikan melalui mekanisme pelelangan ikan. Proses pelelangan ikan dilakukan oleh petugas TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. Pada pelelangan terhadap hasil tangkapan ikan kapal motor dan perahu motor tempel dilakukan secara terpisah. Umumnya hasil tangkapan kapal motor berupa ikan dari jenis ekonomis penting seperti tuna dan cakalang dengan ukuran cukup besar dilelang untuk bakul atau tengkulak besar yang mempunyai modal cukup untuk memasarkan ke luar wilayah Pacitan seperti Solo, Surabaya, Jakarta, dan Bali.

Berdasarkan hasil wawancara bakul besar mengirimkan ikan 2-3 kali dalam seminggu dengan jumlah kurang lebih 4 ton dalam 1 trip. Sedangkan hasil tangkapan dari jenis kapal perahu motor tempel dilelang untuk bakul kecil dengan kemampuan berjualan ikan di pasar-pasar lokal di wilayah kecamatan Pacitan dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Pacitan. Seiring dengan adanya kapal motor yang beroperasi dengan jangkauan lebih jauh ke lepas pantai dan mendapatkan tangkapan dengan kualitas yang bagus. Jumlah bakul pada tahun 2010 meningkat tajam sebanyak 25 bakul kecil, dan 55 orang bakul besar. Bakul-bakul tersebut berasal dari masyarakat Tamperan.

Sedangkan pada pengolahan hasil perikanan, dari beberapa usaha perikanan yang dilakukan diantaranya tercatat 7 pengeringan ikan, 13 unit usaha pengasapan ikan, 6 unit usaha pembuatan terasi, 8 usaha pengolahan tuna, dan 7 usaha pengolahan abon. Usaha pengolahan hasil perikanan di sekitar PPP Tamperan masih berskala rumah tangga dan tradisional.

Di samping kegiatan ekonomi yang timbul secara langsung karena adanya operasional kapal perikanan yaitu usaha penanganan, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, juga terdapat kegiatan usaha lainnya yang bersifat tidak langsung. Kegiatan usaha tersebut adalah usaha warung makan dan kios-kios makanan ringan. Pada tahun 2010, telah terdapat 10 unit warung makan, 8 unit kios makanan kering, dan 2 unit kios perbekalan.

c. Tersedianya Sumberdaya dan Tata Ruang

Sebagai salah satu pelabuhan perikanan yang berada di Selatan Jawa, maka produksi perikanan PPP Tamperan terdiri dari ikan demersal, pelagis besar dan pelagis kecil. Ketersediaan sumberdaya perikanan yang melimpah dikarenakan wilayah perairan Pacitan yang berdekatan dengan perairan Samudera Hindia. Potensi keanekaragaman sumberdaya kelautan sesuai hasil tangkapan terdapat di PPP Tamperan adalah jenis sumberdaya perikanan yang dominan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi terdiri ikan demersal seperti layur, kerapu, kakap, bawal, lobster dan ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, marlin, serta ikan pelagis kecil seperti selar, layar, kembung, dan teri nasi. Potensi keanekaragaman sumberdaya dan jumlah produksi hasil tangkapan di PPP Tamperan diuraikan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Potensi dan Keanekaragaman sumberdaya dan jumlah produksi hasil tangkapan di PPP Tamperan.

No.	Jenis Sumberdaya	Produksi/Kg		
		2008	2009	2010
1.	Tuna	683.947	1.635.691	1.537.786
2.	Cakalang	598.620	925.766	1.294.390
3.	Marlin	23.637	89.472	11.396
4.	Tengiri	807	933	2.265
5.	Lobster	174	36	10
6.	Lamadang	31.454	29.441	78.983
7.	Kakap	36	24	929
8.	Layar	18.059	7.064	7.116
9.	Bawal	248	683	-
10.	Tongkol	103.864	163.525	344.538
11.	Teri Nasi	23.637	89.472	11.396
12.	Layang	14.414	272.349	527.632
13.	Kembung	5.360	4.385	4.086
14.	Selar	778	8.598	136
Total Produksi Tamperan		1.505.035	3.227.439	3.820.663

Sumber : Profil UPPP Tamperan tahun 2010

Berdasarkan tabel 4, produksi perikanan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan pada tahun 2010 dari 3.820.663 kg ikan yang dihasilkan di PPP Tamperan, sebesar 40,24% merupakan ikan tuna, 33,87% adalah cakalang, 13,80% merupakan layang, dan 9,01 ikan tongkol.

Ikan pelagis besar (terutama ikan tuna) dipasarkan untuk pengolah produk olahan tuna yang berada di sekitar pantai Tamperan. Permintaan akan tuna cukup tinggi karena banyak pengusaha pengolah ikan membutuhkannya sebagai bahan baku. Selain itu ikan tuna tersebut juga dikirim ke beberapa kota. Ikan-ikan jenis lainnya umumnya juga dijual nelayan kepada pengecer ataupun ke perusahaan pembekuan atau pendinginan ikan yang kemudian disalurkan pada eksportir. Sisanya sekitar 10% ikan ikan tersebut dijual di pasar lokal.

Gambar 5 menunjukkan sebagai pusat pendaratan ikan di Pantai Selatan Jawa, maka untuk mengembangkan PPP Tamperan sudah disusun tata ruang untuk memperluas kawasan pelabuhan menjadi 15 Hektar yang dilengkapi pusat pengembangan kawasan usaha sebesar 0,3 Hektar. Perluasan ini diharapkan dapat menampung seluruh kegiatan usaha perikanan dan aktifitas yang mendukung kegiatan penangkapan ikan.



Gambar 5. Kawasan PPP Tamperan dan Lokasi Pengembangannya

Untuk mendukung peningkatan produksi di PPP Tamperan didukung oleh 6 pusat pendaratan ikan yang terdapat di Kabupaten Pacitan, yaitu Watukarung, Tamperan, Teleng, Wawaran, Tawang, dan Sumberejo. Lokasi pendaratan dapat diperhatikan pada tampilan gambar 6.



Gambar 6. Pusat Pendaratan Ikan di Kabupaten Pacitan

d. Dukungan Kelembagaan

Kelembagaan yang mendukung upaya peningkatan produksi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar PPP Tamperan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Tamperan. Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan kelompok yang dibina untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas hasil tangkapan. Kebijakan program KUB perikanan adalah salah satu bentuk pemberdayaan terhadap institusi masyarakat yang ditujukan terhadap pengembangan sumber daya masyarakat di Kabupaten Pacitan. Jumlah KUB yang terdapat di PPP Tamperan adalah seperti pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Nama KUB dan Alat Tangkap yang digunakan

No.	Nama KUB	Alat Tangkap	Nama Kelompok
1.	Sido Maju	Pancing, krendet, gondrong, parel	Sukatno
2.	Sido Makmur	Pancing, krendet, gondrong, parel	Eko Asro Mindarto
3.	Sultan Abadi	Gondrong, parel, pancing, krendet	Ikhwanudin
4.	Tirto Makmur	Gondrong, pancing, krendet	Zaenal Abidin
5.	Suro Tirto	Gondrong, parel, pancing, krendet	Slamet
6.	Kembang Jaya	Pancing, krendet, gondrol, parel	Kabul Cahyono
7.	Samudera Jaya	Pancing, krendet, gondrong, parel	Suratno
8.	Karyasamudra	Gondrong, parel, gillnet, krendet	Haris Asmoro
9.	Bahari Abadi	Gondrong, parel. Gilnet, krendet	Siparni
10.	Tunas Samudra	Gondrong, gillnet, krendet, parel	Sukisno
11.	Mina Makmur	Gilnet, parel, gondrong, krendet	Giono
12.	Mutiara	Gondrong, parel, gillnet, krendet	Hartono
13.	Windu Makmur	Gondrong, parel, gilnet	Sartono
14.	Rukun Abadi	Gilnet, krendet, gondrong, parel	Sukatno

Sumber : Buku Tahunan PPP Tamperan, 2010

Kelompok Usaha Bersama (KUB) ini berfungsi bukan hanya untuk menjalankan program KUB, tetapi merupakan sarana untuk mempercepat adopsi paket teknologi penangkapan dan penanganan hasil perikanan.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di PPP Tamperan lebih berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan nelayan terutama saat musim paceklik dan menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat nelayan.

Pada PPP Tamperan juga terdapat Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokmaswas) yang berfungsi untuk mengawasi pemanfaatan sumberdaya perikanan, terutama terkait dengan praktek penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya secara ilegal.

e. Teknologi

Teknologi merupakan sistem pendukung yang sangat menentukan kemajuan dari sebuah pelabuhan perikanan. Teknologi mencakup teknologi penangkapan ikan, pasca panen, pengolahan, transportasi serta teknologi sosial yang dapat menjamin keberlanjutan dari sistem mina bisnis pada kawasan tersebut.

Pemilihan suatu teknologi dalam penangkapan ikan akan mewarnai kemajuan ekonomi pada tempat pendaratan ikan tersebut. Teknologi penangkapan yang dipilih tersebut harus ramah lingkungan, teknologi pasca panen, pengolahan, dan transportasi akan menjamin mutu hasil tangkapan sampai ke konsumen, sedangkan teknologi sosial akan mendorong terjaminnya keberlanjutan usaha dan terjadinya efisiensi, serta meningkatkan daya saing.

Penggunaan teknologi penangkapan pada nelayan berbeda-beda. Pada nelayan lokal atau tradisional menggunakan alat tangkap krendet, jaring gondrong, jaring parel, jaring eder, payang, dogol, dan pancing rawe atau long line. Sedangkan nelayan andon menggunakan alat tangkap pancing tonda, hand line, rawai dasar, dan purse seine.

Pengenalan alat bantu rumpon awalnya mendapat penolakan setelah diiringi sosialisasi secara terus menerus akhirnya masyarakat dapat menerima. Umumnya penolakan suatu teknologi dalam masyarakat terjadi karena terdapat masyarakat yang kegiatan atau usahanya merasa terancam akibat dari teknologi tersebut. Oleh karena itu pengaplikasian suatu teknologi hendaknya harus melibatkan komponen masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Sedangkan teknologi displai berupa informasi tinggi gelombang dan saran untuk tidak melaut tidak mendapat penolakan karena teknologi tersebut sangat membantu nelayan ketika akan melaut.

f. Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan

PPP Tamperan telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan inti minapolitan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP/32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan tgl 14 Mei 2010. Penetapan keputusan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung PPP tersebut menjadi kawasan minapolitan. pemerintah daerah menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam rangkaian pelaksanaan minapolitan di wilayah kerjanya. Hal ini berarti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk pengembangan kawasan minapolitan tersebut.

Dukungan dari berbagai kementerian telah disiapkan terutama terkait dengan pembangunan jalan, pabrik es, *cold storage*, dan lain sebagainya. Kesiapan prasarana tersebut menjadi bagian dari berfungsinya minapolitan, yang akhirnya akan mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi di daerah sekitar PPP Tamperan.

Sedangkan aspek penghambat dalam pembangunan minapolitan di PPP

Tamperan adalah :

a. Masyarakat Tradisional

Sebagian besar nelayan Pacitan merupakan nelayan yang kurang mengetahui bagaimana mengatur atau mengelola, memanfaatkan dan mengolah sumberdaya perikanan dengan baik. Pada masyarakat nelayan belum nampak kesejahteraan salah satunya adalah nelayan lokal belum mau untuk menangkap ikan dengan menggunakan kapal yang lebih besar, daerah penangkapan yang lebih jauh, dan trip melaut yang lebih lama yang tentunya dengan hasil tangkapan yang lebih banyak. Maka dari itu diperlukan penyuluhan dan pelatihan baik dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan bagi nelayan lokal agar menangkap ikan dengan armada dan alat tangkap yang modern.

Berdasarkan wawancara dengan responden, selain masyarakat nelayan tradisional di PPP Tamperan yang memiliki keterbatasan dalam teknologi perikanan komoditas unggulan, di PPP Tamperan nelayan andon jumlahnya lebih banyak sehingga kegiatan penangkapan masing mengandalkan pada nelayan andon.

b. Pendanaan Daerah

Program minapolitan merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melibatkan banyak instansi atau dinas terkait. Keterbatasan kemampuan pembiayaan dari APBD Kabupaten Pacitan menyebabkan beberapa pelaksanaan program minapolitan menjadi terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus memanfaatkan sebaik mungkin alokasi anggaran berbagai Kementerian untuk program minapolitan. Selain itu sektor Perbankan yang berasal dari Bank dan Koperasi diharapkan dapat memperkuat kelembagaan

permodalan di sektor usaha perikanan sehingga terbentuk sistem rantai manajemen perikanan yang terpadu.

c. Upaya Pelestarian Sumberdaya

Upaya pelestarian sumberdaya ikan masih kurang mendapat perhatian, berdasarkan wawancara dengan responden, karena sering terjadi tindakan nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat dan bahan terlarang dan merusak wilayah pantai seperti penggunaan jaring trawl, pengeboman atau dengan potas (racun sianida) sehingga mengakibatkan kelestarian sumberdaya ikan semakin menurun, sedangkan pengelolaan perikanan belum optimal karena terbatasnya alat tangkap yang dimiliki nelayan serta kemampuan melaut sehingga produktifitasnya tergolong rendah.

d. Belum adanya Industri Perikanan

Belum adanya industri perikanan menyebabkan sebagian besar produksi perikanan dipasarkan dalam bentuk segar dan belum banyak dalam bentuk olahan. Sehingga pada saat dipasarkan harga ikan menurun saat produksi melimpah, Pemasaran produksi perikanan tangkap dilakukan secara langsung oleh para bakul ikan. Untuk konsumsi masyarakat Pacitan dijual di pasar tradisional ataupun secara langsung kepada masyarakat. Sebagian besar hasil tangkapan di pasarkan keluar Pacitan dan didominasi oleh pasar lokal dan regional, sedangkan untuk pasar ekspor masih terbatas.

5.3 Pelaksanaan Program Minapolitan

Indeks kesiapan program minapolitan merupakan keragaan awal dari kawasan tersebut dalam melaksanakan minapolitan berdasarkan kondisi lapangan yang ada.

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
1. Infrastruktur	a. Fungsi dermaga pendaratan ikan	20 2	1-100	65	11,17 1,3
	b. Keberadaan dan peran pabrik es	2	1-100	22,5	0,45
	c. Persediaan pasokan listrik	2	1-100	40	0,8
	d. Kondisi kolam pelabuhan	3	1-100	80	2,4
	e. Kecukupan pasokan BBM	2	1-100	40	0,8
	f. Ketersediaan pasokan air bersih	3	1-100	87,7	2,625
	g. Kondisi jalan raya	2	1-100	50	1
	h. Kondisi transportasi dan logistik	2	1-100	50	1
	i. Kesesuaian kapal dan alat tangkap dengan tujuan minapolitan	2	1-100	40	0,8
	2. Masyarakat dan bisnis	a. Peran penduduk lokal dalam penangkapan ikan di kawasan minapolitan	20 5	1-100	40
b. Kemampuan penduduk lokal dalam mengolah hasil perikanan		5	1-100	25	1,25
c. Kemampuan penduduk lokal dalam memasarkan hasil perikanan		5	1-100	55	2,75
d. Kemampuan penduduk lokal dalam memanfaatkan peluang bisnis lainnya terkait dengan minapolitan		5	1-100	90	4,5

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
3. Sumberdaya dan Tata Ruang	a. Ketersediaan dokumen RTRW	15 5	1-100	55	10,25 2,75
	b. Ketersediaan informasi yang akurat tentang potensi ikan, ketersediaan TK	5	1-100	50	2,5
	c. Ketersediaan masterplan pengembangan kawasan minapolitan	5	1-100	100	5
4. Kelembagaan	a. SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan Minapolitan	15 4	1-100	100	9,725 4
	b. SK Bupati/ Walikota tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kawasan Minapolitan	4	1-100	70	2,8
	c. Persepsi kelembagaan formal tentang Minapolitan	4	1-100	45	1,8
	d. Persepsi masyarakat tentang minapolitan	3	1-100	37,5	1,125
5. Teknologi	a. Ketersediaan informasi teknologi produksi untuk mendukung minapolitan	15 5	1-100	45	6,625 2,25
	b. Ketersediaan informasi tentang teknologi handling dan pengelolaan ikan	5	1-100	37,5	1,875
	c. Ketersediaan informasi tentang cara pemasaran ikan	5	1-100	50	2,5

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
6. Kebijakan dan tata kelola pemerintahan	a. Persepsi Pemda tentang minapolitan	15	1-100	37,5	6,25
	b. Komitmen Pemda tentang minapolitan	5	1-100	50	25
	c. Strategi implementasi model minapolitan	5	1-100	37,5	2,875
Total Indeks		100			54,52

Keterangan :

0-50 Tidak siap melaksanakan program minapolitan

≤ 50-55 Siap melaksanakan program minapolitan dengan membenah infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan serta kebijakan

≥55-85 Siap melaksanakan program minapolitan dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan

≥85-100 Siap melaksanakan program minapolitan secara mandiri

Total indeks kesiapan pelaksanaan minapolitan di PPP Tamperan adalah 54,52 angka ini menunjukkan bahwa PPP Tamperan termasuk dalam kriteria siap melaksanakan program minapolitan dengan membenah infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan serta kebijakan.

Pada kawasan minapolitan PPP Tamperan kondisi infrastruktur terus dilakukan membenah dan pembangunan pada fasilitas pokok, fungsional dan penunjang agar memperlancar jalannya minapolitan. Karena pada program minapolitan ini peran pelabuhan adalah sebagai penyedia fasilitas pokok, fungsional dan penunjang sehingga mendorong nelayan dalam mengembangkan perekonomian pada kawasan minapolitan PPP Tamperan.

Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi infrastruktur PPP Tamperan adalah : ketersediaan jalan raya yang sempit dan kurang layak

sehingga mengakibatkan distribusi barang dari dan ke pelabuhan terhambat. Pasokan BBM yang terbatas untuk SPBN, pasokan listrik yang masih terbatas sehingga akan mengganggu berfungsinya cold storage dan pendinginan ikan, tidak adanya pabrik es di sekitar pelabuhan sehingga mengakibatkan es didatangkan dari daerah lain, serta kapal penangkap ikan yang jumlahnya masih terbatas sehingga produksi ikan sulit ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting untuk mendukung peningkatan kapasitas dari kawasan minapolitan, karena tanpa diikuti dengan infrastruktur tersebut program lain dari minapolitan tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam sumberdaya dan tata ruang, permasalahan yang terjadi adalah potensi sumberdaya masih melimpah akan tetapi volume dan ukuran tuna yang didaratkan untuk memenuhi standar permintaan ke pasar luar masih terbatas dan belum adanya kawasan industri sehingga pengiriman ikan masih didominasi dengan ikan segar. Pada masyarakat dan bisnis, jumlah pedagang besar terbatas dan kurangnya manajemen dan modal, sehingga menyebabkan harga ikan menurun dan manajemen pengelolaan bisnis tidak efisien serta terjadi persaingan tidak sehat antar pedagang.

Kelembagaan formal dalam minapolitan meliputi KUB, HNSI dan Pokmaswas, pada masing-masing kelembagaan tersebut belum berfungsi dengan maksimal sehingga dalam perekonomian dapat memicu konflik.

Pada kebijakan dan tata kelola pemerintahan, pembangunan fisik yang dilaksanakan mengalami keterbatasan anggaran di karenakan tidak siapnya infrastruktur pembangunan minapolitan karena prioritas tiap sektor tidak sama. Pada teknologi produksi pasca panen masih bersifat manual dan teknologi transportasi masih menggunakan prinsip distribusi barang massal sehingga merusak mutu dan kualitas ikan.

5.3.1 Perbandingan Indeks Kesiapan Pelaksanaan Program Minapolitan di PPP Tamperan dengan PPN Pelabuhan Ratu

Sebagai pembanding dari indeks minapolitan di PPP Tamperan, di lakukan komparasi dari pelaksanaan program minapolitan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dari penelitian Zulham dan Wardono (2010) dan indeks pelaksanaan sebagai berikut:

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
2. Infrastruktur	j. Fungsi dermaga pendaratan ikan	20 2	1-100	90	15.4 1,8
	k. Keberadaan dan peran pabrik es	2	1-100	50	1
	l. Persediaan pasokan listrik	2	1-100	90	1,8
	m. Kondisi kolam pelabuhan	3	1-100	80	2,4
	n. Kecukupan pasokan BBM	2	1-100	90	1,8
	o. Ketersediaan pasokan air bersih	3	1-100	80	1,6
	p. Kondisi jalan raya	2	1-100	50	1
	q. Kondisi transportasi dan logistik	2	1-100	80	1,6
	r. Kesesuaian kapal dan alat tangkap dengan tujuan minapolitan	2	1-100	80	2,4
2. Masyarakat dan bisnis	e. Peran penduduk lokal dalam penangkapan ikan di kawasan minapolitan	20 5	1-100	100	18,75 2
	f. Kemampuan penduduk lokal dalam mengolah hasil perikanan	5	1-100	75	1,25
	g. Kemampuan penduduk lokal dalam memasarkan hasil perikanan	5	1-100	100	2,75
	h. Kemampuan penduduk lokal dlm memanfaatkan peluang bisnis	5	1-100	100	4,5

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
3. Sumberdaya dan Tata Ruang	d. Ketersediaan dokumen RTRW	15 5	1-100	75	12,5 3,75
	e. Ketersediaan informasi yang akurat tentang potensi ikan, ketersediaan TK	5	1-100	75	3,75
	f. Ketersediaan masterplan pengembangan kawasan minapolitan	5	1-100	100	5
4. Kelembagaan	e. SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan Minapolitan	15 4	1-100	100	10,9 4
	f. SK Bupati/ Walikota tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kawasan Minapolitan	4	1-100	80	3,2
	g. Persepsi kelembagaan formal tentang Minapolitan	4	1-100	70	2,8
	h. Persepsi masyarakat tentang minapolitan	3	1-100	30	0,9
5. Teknologi	d. Ketersediaan informasi teknologi produksi untuk mendukung minapolitan	15 5	1-100	90	13,5 4,5
	e. Ketersediaan informasi tentang teknologi handling dan pengelolaan ikan	5	1-100	90	4,5
	f. Ketersediaan informasi tentang cara pemasaran ikan	5	1-100	90	4,5

Pilar Minapolitan	Kriteria Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Score	Score	Nilai
6. Kebijakan dan tata kelola pemerintahan	d. Persepsi Pemda tentang minapolitan	15	1-100	50	7,5
	e. Komitmen Pemda tentang minapolitan	5	1-100	50	2,5
	f. Strategi implementasi model minapolitan	5	1-100	50	2,5
Total Indeks		100			78.55

Sumber: Diolah dari wawancara dengan responden (2010).

Dengan total kesiapan pelaksanaan minapolitan PPN Pelabuhan Ratu adalah 78,55. Angka ini menunjukkan bahwa PPN Pelabuhan Ratu termasuk dalam kriteria siap melaksanakan program minapolitan dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan.

Pada kawasan pelabuhan Ratu untuk memperkuat kelembagaan langkah utama yang harus ditempuh adalah sosialisasi tentang minapolitan pada berbagai stakeholder yang terdapat di Pelabuhan Ratu dan melalui kebijakan tentang pemberian insentif untuk berinvestasi pada kawasan minapolitan. Insentif tersebut berupa kemudahan perizinan, jaminan sewa lahan, keringanan pajak, serta kemudahan masuk barang modal dan lain sebagainya. Insentif tersebut tidak lain merupakan sebagian dari komitmen Pemda dalam mendukung program minapolitan.

Komitmen lain yang dipertegas oleh Pemda adalah melalui pengalokasian anggaran dana untuk mendukung program minapolitan. Sehingga kualitas dari anggaran tersebut dapat mendorong tercapainya tujuan dari program minapolitan. Perlu diketahui bahwa tentu akan mengalokasikan anggaran pembangunannya dengan prinsip sektor tersebut yang memberi multiplier effect yang luas dalam perekonomian daerah.

Sehingga apabila dibuat suatu perbandingan, pelaksanaan minapolitan di PPP Tamperan dan PPN Pelabuhan Ratu adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan pelaksanaan minapolitan di PPP Tamperan dan PPN Pelabuhan Ratu

No.	Pilar Minapolitan	PPP Tamperan	PPN Pelabuhan Ratu
1.	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur pelabuhan pembangunannya mencapai 85% dari pembangunan yang direncanakan	Penambahan infrastruktur pelabuhan yang tersedia dengan perluasan areal pelabuhan dan penambahan dermaga serta kolam labuh.
2.	Masyarakat dan Bisnis	jumlah pedagang besar terbatas dan kurangnya manajemen dan modal, sehingga menyebabkan harga ikan menurun dan manajemen pengelolaan bisnis tidak efisien serta terjadi persaingan tidak sehat antar pedagang	Aktifitas perekonomian masyarakat cukup tinggi melalui hasil bongkar muat kapal penangkap tuna di Cilacap, tinggi nya kebutuhan logistik serta banyaknya agen kapal penangkap tuna, grosir ikan, dan eksportir ikan sehingga menggerakkan perekonomian masyarakat
3.	Sumberdaya dan Tata Ruang	Ketersediaan sumberdaya dan komoditas unggulan berupa tuna, cakalang, kembung yang dan belum adanya kawasan industri. Didukung oleh 6 pusat pendaratan ikan	Tersedianya sumberdaya pelagis kecil dan pelagis besar serta terdapat banyak industri perikanan, terutama industri pindang, dan didukung oleh ketersediaan 6 pusat pendaratan ikan
4.	Kelembagaan	Kelembagaan formal dalam minapolitan meliputi KUB, HNSI dan Pokmaswas, pada masing-masing kelembagaan tersebut belum berfungsi dengan maksimal	Terdapat kelembagaan berupa KUB, HNSI, dan Pokmaswas yang berfungsi mendukung upaya peningkatan produksi dan memperbaiki kualitas hasil tangkapan
5.	Teknologi	Teknologi produksi pasca panen masih bersifat manual dan teknologi transportasi masih menggunakan prinsip distribusi barang massal sehingga merusak mutu dan kualitas ikan	Telah menggunakan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, teknologi pasca panen, pengolahan dan transportasi yang menjamin mutu hasil tangkapan sampai ke konsumen.

No.	Pilar Minapolitan	PPP Tamperan	PPN Pelabuhan Ratu
6,	Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan	pembangunan fisik yang dilaksanakan mengalami keterbatasan anggaran di karenakan tidak siapnya infrastruktur pembangunan minapolitan karena prioritas tiap sektor tidak sama	Dilakukan kebijakan tentang pemberian insentif untuk berinvestasi pada kawasan minapolitan. Insentif tersebut berupa kemudahan perizinan, jaminan sewa lahan, keringanan pajak, serta kemudahan masuk barang modal

5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Program Minapolitan

Pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) digunakan untuk memperoleh solusi pengembangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pertimbangan digunakannya pendekatan ini adalah untuk meminimalisir dampak pembangunan yang merugikan masyarakat dan memaksimalkan peran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Sedangkan posisi peneliti dalam pendekatan ini adalah sebagai fasilitator saja. Dalam analisa PRA ini terbagi menjadi dua tahap yaitu analisa pengembangan fisik dan non fisik.

5.4.1 Analisa Pengembangan Fisik

Pelaksanaan program minapolitan telah berjalan pada tahap pengembangan fisik, yaitu pengembangan sarana dan prasarana guna meningkatkan aktifitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen jasa kepelabuhan dan stakholder lainnya. Berikut beberapa permasalahan terkait pengembangan fisik yang dihadapi pelaksanaan program minapolitan di PPP Tamperan:

Tabel. 8 Analisa Pengembangan Fisik Minapolitan di PPP Tamperan

No.	Masalah	Penelusuran Masalah
1.	Kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung kawasan minapolitan masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pasokan listrik yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional PPP. • Belum adanya fasilitas docking untuk sarana perbaikan kapal. • Terbatasnya pasokan es yang berpotensi menurunkan kualitas ikan. • Kurangnya stok solar untuk SPBN • Belum tersedia <i>cold storage</i>
2.	Perluasan wilayah guna penambahan fasilitas dermaga.	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatif dengan melakukan reklamasi pantai
3.	Sumberdaya perikanan di pantai Pacitan menurut data yang diperoleh telah menuju over eksploitasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kelebihan effort.
4.	Teknologi belum mendukung peningkatan produksi dan menjaga mutu ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya industri pengolahan di kawasan pelabuhan
5.	Kurangnya pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya jumlah kapal patroli dan kapal patroli POKMASWAS

5.4.2 Analisa Pengembangan Non Fisik

Selain pengembangan fisik dibutuhkan juga pengembangan non fisik guna mendukung aktifitas di PPP Tamperan. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan non fisik minapolitan di PPP Tamperan adalah:

Tabel. 9 Analisa Pengembangan Non Fisik Minapolitan di PPP Tamperan

No.	Masalah	Penelusuran Masalah
1.	Kualitas SDM di UPPPP Tamperan masih sangat kurang dalam segi kualitas dan kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pelabuhan kurang optimal
2.	Nelayan lokal jumlahnya lebih sedikit dari nelayan andon	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan nelayan lokal terhadap teknologi dan masih bersifat tradisional
3.	Kelembagaan belum berfungsi maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum berperannya lembaga formal sebagaimana yang diharapkan, dan belum bermitra dengan usaha swasta dalam menjalankan bisnisnya
4.	Koordinasi lintas sektor kurang sempurna	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep minapolitan belum sepenuhnya didukung oleh kementerian atau lembaga dan SKPD terkait.

Dari penelusuran masalah-masalah tersebut, selanjutnya dapat diketahui kebutuhan pengembangan yang mendesak berdasarkan rating permasalahannya.

Rating 1 untuk masalah yang sangat mendesak,

Rating 2 untuk masalah yang mendesak,

Rating 3 untuk masalah kurang mendesak,

dan Rating 4 untuk masalah yang tidak mendesak.

Jumlah responden dalam penentuan rating permasalahan ini adalah responden dalam pengambilan data primer sebanyak 40 orang. Setelah mengurutkan permasalahan-permasalahan tersebut maka diperoleh hasil kebutuhan pembangunan minapolitan di PPP Tamperan sesuai keterdesakan, adalah sebagai berikut :


Tabel. 10 Kebutuhan pembangunan minapolitan PPP Tamperan berdasarkan keterdesakan

No.	Kegiatan	Fungsi	Rating Kebutuhan				Jmlh Respon nden	Rating Masala h
			1	2	3	4		
1.	Pembangunan fasilitas-fasilitas di pelabuhan	Optimalisasi fasilitas	3	27	6	4	40	1
2.	Reklamasi Pantai	Perluasan wilayah kerja PPP Tamperan	5	10	18	7	40	4
3.	Merestrukturisasi kapal dengan pengadaan kapal 5-10 GT, dan > 10 GT	Pengembang an perikanan tangkap	4	20	13	3	40	3
4.	Membentuk forum koordinasi pengembangan minapolitan	Dukungan dari lintas sektor untuk kebijakan Pemda	8	16	9	7	40	5
5.	Rekrutmen pegawai pelabuhan dengan tingkat pendidikan yang sesuai	Peningkatan kinerja pelabuhan	4	10	15	11	40	6
6.	Pengembangan sistem penyuluhan	Pendidikan dan pelatihan bagi nelayan lokal	11	2	25	2	40	2
7.	Penambahan jumlah kapal patroli	Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya	3	10	14	13	40	8
8.	Membentuk forum komunikasi antar kelembagaan	Memperkuat dan memaksimal kan fungsi kelembagan	10	14	10	6	40	7

(sumber : data primer, 2012).

Dari permasalahan diatas, beberapa diantaranya telah direalisasikan seperti reklamasi pantai 3,5 Ha di PPP Tamperan, serta pembangunan beberapa fasilitas baik fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan. Untuk selanjutnya pemenuhan kebutuhan dalam pembangunan minapolitan di PPP Tamperan sesuai rating masalahnya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam proses pembangunan minapolitan di PPP Tamperan ini akan berjalan lebih baik jika didukung oleh komitmen daerah dan kerjasama lintas sektor. Serta dilakukannya peningkatan kegiatan perdagangan dan ekowisata bahari sehingga nantinya akan diikuti pula peningkatan pengadaan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang menunjang kegiatan di pelabuhan. Pengaturan atau penyesuaian kembali tata letak bangunan di PPP Tamperan juga perlu dilakukan, hal tersebut guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pengguna jasa pelabuhan dalam zona inti minapolitan.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Profil Program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan adalah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan yang merupakan pelabuhan tipe C dan merupakan zona inti perikanan tangkap berdasarkan SK Bupati Pacitan Nomor 188.45/21/408.21/2011 Dalam program ini memiliki kegiatan-kegiatan pokok serta tim pengelola minapolitan, dan kegiatan yang utama sudah mulai dilaksanakan dilakukan adalah pembangunan prasarana berupa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.
2. Aspek pendukung program minapolitan di PPP Tamperan adalah :
 - Kondisi infrastruktur pelabuhan yang pembangunannya telah mencapai 85% dari pembangunan yang direncanakan
 - Kegiatan masyarakat dan bisnis dalam pemanfaatan jasa pelabuhan baik dalam kegiatan operasional kapal perikanan, pra operasional kapal perikanan dan pasca operasional kapal perikanan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar Tamperan dan menarik nelayan dari luar tambat dan berlabuh di PPP Tamperan
 - Tersedianya sumberdaya dan komoditas unggulan berupa ikan ikan demersal dan pelagis, serta komoditas unggulan yaitu tuna
 - Peran kelembagaan sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat dan merupakan sarana untuk mempercepat adopsi teknologi penangkapan dan penanganan hasil perikanan
 - Kebijakan dan tata kelola pemerintahan dalam ini komitmen daerah didukung pemerintah Kabupaten Pacitan

Sedangkan yang menjadi aspek penghambat program minapolitan di PPP Tamperan adalah:

- Masyarakat lokal tradisional dengan SDM yang rendah sehingga timbulnya kurang kesadaran masyarakat dalam menerjemahkan setiap kebijakan pemerintah yang dijalankan
 - Keterbatasan pembiayaan APBD untuk program minapolitan sehingga diperlukan kerjasama swasta dan perbankan untuk memperkuat pendanaan daerah
 - Pelestarian sumberdaya ikan kurang mendapat perhatian dengan masih digunakannya alat tangkap dan bahan yang merusak lingkungan
 - Pada pemasaran hasil perikanan, kesulitan pemasaran dan harga menurun saat produksi melimpah serta belum adanya industri perikanan.
3. Pelaksanaan program minapolitan berdasarkan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki berdasarkan 6 pilar minapolitan yaitu: infrastruktur, sumberdaya dan tata ruang, masyarakat dan bisnis, kelembagaan, kebijakan dan tata kelola pemerintahan, serta teknologi. Indeks pelaksanaan minapolitan di PPP Tamperan sebesar 54,52 angka ini menunjukkan bahwa PPP Tamperan termasuk dalam kriteria siap melaksanakan program minapolitan dengan pembenahan infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tataruang, kelembagaan serta kebijakan. Pembenahan tersebut diperlukan untuk menjamin investasi sehingga dapat terwujud berbagai fasilitas dan infrastruktur baru.

4. Partisipasi masyarakat (*user*) dalam program minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan adalah dalam pengembangan fisik dan non fisik minapolitan adalah kebutuhan pembangunan minapolitan berdasarkan keterdesakan yaitu : pembangunan fasilitas-fasilitas di pelabuhan, pengembangan sistem penyuluhan, restrukturisasi kapal, reklamasi pantai, dibentuknya forum koordinasi lintas sektor dalam program minapolitan, penambahan jumlah kapal patroli pengawas, dan forum komunikasi kelembagaan.

5.2 Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Agar program minapolitan ini berhasil dan mampu memberikan multi effect secara positif baik dari sisi ekologis dan lingkungan, ekonomi maupun sosial budaya maka perlu sosialisasi dan kerjasama yang baik kepada semua pihak yang berkepentingan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemahaman program minapolitan perlu ditingkatkan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan oleh DKP kabupaten dan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Maman dan Muhidin, Sambas. 2011. **Panduan Praktis Memahami Penelitian**. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. **Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan**. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Amalia, Nurizky. 2010. **Studi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Bawean Kabupaten Gresik Jawa Timur**. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang
- Anugeraha, D. 2010. **Dampak Kebijakan Relokasi Perdagangan Ikan Hias di JalanGunungsari dan Jalan Patau ke Pasar Ikan Hias Gunungsari Surabaya**. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang
- Bungin, Burhan. 2001. **Metodologi Penelitian Sosial**. Airlangga University Press. Surabaya
- Bintoro, T. 1990. **Administrasi Pembangunan**. LP3ES. Jakarta.
- Chambers, Robert. 1992. **Rural Appraisal Rapid, Relaxed and Participatory**. IDS Discussion Paper 311. Jurnal.
- Douglas, M. 1998. **A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkage : An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia**. TWPR vol 20. no. 1. Jurnal.
- Friedmann J.M. Douglass. 1985. **Agropolitan Development an dPlanning from Below**. Jurnal Word Development Vol. 7.
- Gitosaputro, Sumaryo. **Implementasi participatory rural appraisal (pra) dalam pemberdayaan masyarakat**.
- Gordon, H.S. 1954. **The Economic Theory of a Common Property Resource the Fishery**. J. Politan. Econ.
- Hanggono, Aryo. 2010. **Program Minapolitan dan Kebijakan Litbang Teknologi Kelautan di Indonesia Bagian Timur**. Prosiding
- Huraerah, Abu., M.Si. 2008. **Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat**. Bandung : Humaniora.
- Umar, Husein. 2002. **Management Strategic in Action**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. **Pedoman Umum Minapolitan**.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Kep.10/Men/ 2004. **Pelabuhan Perikanan.**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor: Kep./46/Men/2002. **Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan.**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Kep.32/Men/ 2010. **Penetapan Kawasan Minapolitan.**

Lugiarti E. 2004. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Cijayanti.** Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Per.12/Men/2010. **Minapolitan.**

Muhammad, Sahri. 2010. **Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Pendekatan Sistem.** UB Press. Malang.

Mikkelsen, Britha. 2011. **Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan Panduan bagi Praktisi Lapang.** Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.

Miraza, Razak. 2009. **Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.** Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sumatera Utara.

Murdiyanto, B. 2003. **Pelabuhan Perikanan.** Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor

Nasution, Zahri. 2010. ***Institutional Theory dan Resource Based Theory dalam Bingkai Program Minapolitan di Kawasan Timur Indonesia.*** Prosiding

Sugiyono. 2005. **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).** Alfabeta. Bandung

Sunoto, Drs. 2010. **Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia.**

Supriyadi, H dan Alimuddin . 2011. **Hukum Perikanan di Indonesia.** Sinar Grafika, Jakarta .

Suryana, Agus Handaka. 2010. **Kajian Penetapan Kawasan Minapolitan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah (studi kasus Kabupaten Bangka Barat).** Prosiding


Suryawati, Siti dan Purnomo, Heri. 2011. **Analisis Ex-Ante Keberlanjutan Program Minapolitan.** Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Rangkuti, Freddy, 2006. **Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis**. Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta.

Usman, Husaini dan Akbar, P.S. 2005. **Metodologi Penelitian Sosial**. PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Yamin. Lihoko. 2010. **Klasifikasi Pelabuhan Perikanan**.


Zulham Armen dan Wardono, 2010. **Perspektif Model Minapolitan Kawasan Pelabuhan Ratu**. **Jurnal Sosial Perikanan dan Ilmu Kelautan**. Jakarta. Tidak Dipublikasikan




LAMPIRAN

1. Peta Kabupaten Pacitan.

PETA KABUPATEN PACITAN



2. Denah Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Pacitan



3. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan



Breakwater sisi kanan



Breakwater sisi kiri



Dermaga



Drainase



Jembatan



Jalan

4. Fasilitas Fungsional PPP Tamperan




TPI



Kantor PPP Tamperan



SPBN



Pabrik Es



Gudang Es dan Garam



Gudang Jaring



Kios Pedagang



Pasar Ikan



Instalasi Listrik



Menara Air



5. Fasilitas Penunjang



Musholla



Pos KAMLADU



Balai Pertemuan Nelayan



Toilet



Perumahan Nelayan Andon

6. Kegiatan Perekonomian Nelayan



Kapal Tambat



Penimbangan Ikan



Pengangkutan Ikan



Hasil Tangkapan



7. Karakteristik Responden (Nelayan) dalam Pelaksanaan Program Minapolitan

No.	Nama Responden	Usia (Tahun)	Pendidikan Terakhir
1	Budiono	40	SMP
2	Kateno	48	SD
3	Slamet	45	SMP
4	Kateno	27	SMP
5	Yanto	38	SMP
6	Darmo	29	SMP
7	Suyoto	46	SMP
8	Ateng Sumarto	45	SMP
9	Pardi	37	SMP
10	Nanto	21	SMA
11	Bayu	48	SD
12	Sukardi	51	SD
13	Parman	32	SMP
14	Yitno	47	SD
15	Sarno	58	SMP
16	Bonari	20	SMA
17	Ahmad	37	SMP
18	Mukin	39	SMP
19	Sukat	48	SMP
20	Bardi	49	SMP
21	Choirul	20	SMP
22	Jatni	32	SD
23	Tuladi	35	SMP
24	Manto	37	SMP
25	Jumelan	41	SMP
26	Sunar	30	SD
27	Totok	30	SMP
28	Jatin	38	SMP
29	Maul	46	SD
30	Hadi	41	SMP
31	Ramli	35	SMP
32	Abidin	37	SMP
33	Supri	49	SMP
34	Bona'i	20	SMA
35	Saidi	45	SMP
36	Bibit	25	SMP
37	Sugeng	21	SMP
38	Juminto	37	SMA
39	Parlan	40	SMP
40	Toha	44	SMP

8. Karakteristik Responden dalam Partisipasi Masyarakat

No.	Nama Responden	Usia (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Sri Widayat	42	SMP	Bakul Ikan
2	Deny	31	SMA	Keamanan TPI
3	Bibit	42	SMP	Nelayan
4	Suharno	38	SMA	KUD Mina
5	Meseni	41	D3	Perangkat Desa
6	Prayitno	40	SMP	Nelayan
7	Istanto	46	D3	Ketua pokmaswas
8	Hartoko	45	SMP	Ketua Nelayan
9	M. Nurdin	37	D3	UPT DKP
10	Johan	50	S1	Kepala TPI
11	Chairul Huda	49	S1	Kasubag PPP
12	Ateng Sumarto	45	SMP	Nelayan
13	Marsiyah	48	SMP	Pengolah Ikan
14	Rohani	47	SD	Bakul Ikan
15	Sutiyem	58	SMP	Bakul Ikan
16	Surati	50	SMP	Bakul Ikan
17	Ardi	25	D3	UPT DKP
18	Supri	49	SMP	Nelayan
19	Juwono	48	D3	Pegawai TPI
20	Fery	49	D3	Pegawai PPP
21	Yani	50	SD	Bakul Ikan
22	Katni	42	SD	Nelayan
23	Rudi	30	SMP	Manol
24	Tuladi	33	SMP	Manol
25	Bambang M	50	S1	Pegawai DKP
26	Nia	30	D3	Pembeli
27	Anik	27	SMA	Pembeli
28	Suharnowo	38	D3	KUD Mina
29	Lesti	46	SD	Bakul Ikan
30	Titik	46	S1	Pegawai DKP
31	Heri	27	D3	Pegawai TPI
32	Yuyun	27	D3	UPT DKP
33	Denta	23	D3	Pegawai DKP
34	Saidi	45	SMP	Nelayan
35	Juminto	37	SMA	Nelayan
36	Riatun	44	SMP	Bakul Ikan
37	Sugeng	44	SMP	Nelayan
38	Yanto	38	SMP	Nelayan
39	Tutik	40	SMP	Bakul Ikan
40	Yayuk	44	SMP	Bakul ikan



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
 - b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

6. Bioekoregion . . .

6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana . . .

15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan . . .

20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
28. Pencemaran . . .

28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
35. Masyarakat . . .

35. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
44. Menteri . . .

44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beraskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan . . .

- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 5

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB IV . . .

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Bagian Kedua Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 8

- (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Jangka . . .

- (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

- (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 1
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Pasal 10

RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. pengalokasian . . .

- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
- d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:
 - a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.
- (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) RPWP-3-K berisi:
 - a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. jaminan . . .

- c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 13

- (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyusunan Rencana

Pasal 14

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.

(4) Bupati/walikota . . .

- (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.
- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan . . .

- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.
- (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Pasal 17

- (1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 18

HP-3 dapat diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Masyarakat Adat.

Pasal 19

- (1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jangka . . .

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.
- (2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.
- (3) HP-3 berakhir karena:
 - a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. ditelantarkan; atau
 - c. dicabut untuk kepentingan umum.
- (4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dokumen administratif;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta
 - d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.

(4) Persyaratan . . .

- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:
 - a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta
 - d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.
- (5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;
 - b. tidak didukung bukti ilmiah; atau
 - c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.
- (6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 22

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata . . .

- e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.
- (6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 24

Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 25

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Konservasi

Pasal 28

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
 - c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

(4) Kawasan . . .

- (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. kategori Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Konservasi nasional;
 - c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
- (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:

- a. Zona inti;
- b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.

Pasal 30

Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan . . .

- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik; serta
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima Reklamasi

Pasal 34

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. menebang . . .

- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
PengendalianParagraf 1
Program Akreditasi

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.

(5) Gubernur . . .

- (5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Mitra Bahari

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.
- (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; serta
 - d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 43

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 46 . . .

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 47

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 50

(1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

(2) Gubernur . . .

- (2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Pasal 51

- (1) Menteri berwenang menetapkan:
 - a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
 - b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan
 - c. Perubahan status Zona inti pada Kawasan Konservasi Perairan nasional.
- (2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
- (3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53 . . .

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
 - c. program akreditasi nasional;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi;
 - b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha;
 - c. program akreditasi skala provinsi;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh gubernur.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
 - program akreditasi skala kabupaten/kota;
 - rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta
 - penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.

BAB X MITIGASI BENCANA

Pasal 56

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 57

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 58

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN
SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
 - b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan . . .

- c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
 - j. memperoleh ganti kerugian.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Pasal 61

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan . . .

- c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian . . .

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIV GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 68

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. merupakan . . .

- a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melakukan . . .

- d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

- (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.
- (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:
 - a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau
 - b. pencabutan tetap Akreditasi program.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 73

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - c. menggunakan . . .

- c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
 - d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
 - e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
 - f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
 - g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
 - h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 77

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat :

- Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 43 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84